

ROADMAP

PETA JALAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENATAAN
PERIZINAN SUMBER DAYA ALAM DAN LAHAN DI
KALIMANTAN UTARA YANG BERKELANJUTAN DAN
BERKEADILAN

*"Pada tahun 2023, luas hutan alam Kalimantan
Utara mencapai 5,7 juta hektar yang
menjadikannya sebagai salah satu kawasan
hutan alam terluas di Pulau Kalimantan." (FWI
2024)*

Peta Jalan Masyarakat Sipil Untuk Penataan Perizinan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lahan di Kalimantan Utara Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan¹



¹ Draft ini disusun oleh Eko Cahyono (Sajogyo Institute) dan Tim FWI (Agung Ady Setiyawan, Alvin Alviransyah, Annida Fauziyyatul Afifi, Ayudia Febrina, Hasna Milenia Salsa Brina, Isnenti Apriani, Eryana Nurwenda Az-Zahra, Ogy Dwi Aulia, Rosima Wati Dewi). Sumber informasi dan data didapatkan dari berbagai sumber, baik dari internal FWI maupun hasil FGD dengan jaringan mitra dan NGO di Kaltara.

Untuk Penataan Perizinan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lahan di Kalimantan Utara Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Penulis:

Agung Ady Setiyawan

Alvin Alviransyah

Annida Fauziyyatul Afifi

Ayudia Febrina

Eko Cahyono

Eryana Nurwenda Az-Zahra

Hasna Milenia Salsa Brina

Isnenti Apriani

Ogy Dwi Aulia

Rosima Wati Dewi

Analisis Data & Penyaji Peta:

Andi Juanda

Annida Fauziyyatul Afifi

Eryana Nurwenda Az-Zahra

Isnenti Apriani

Ogy Dwi Aulia

Rosima Wati Dewi

Tata Letak:

Fathan Hibatul Wafi

© **Forest Watch Indonesia**

April 2025

Diterbitkan oleh:

Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No 62 Bogor Indonesia

Telp. 0251 8333308

Twitter: @fwindonesia

Facebook : Pemantau Hutan

Instagram : @fwi.or.id

Youtube : Forest Watch Indonesia

website : www.fwi.or.id

Daftar Isi

Pendahuluan	6
Sketsa Kondisi dan Masalah Kehutanan di Indonesia	6
Konteks Dinamika Kebijakan Kehutanan di Indonesia	12
Sengkarut Perizinan Hutan dan Lahan di Indonesia	18
Sengkarut dan Multi Dampak Perizinan Hutan dan Lahan Pasca UU Cipta Kerja	20
Potret Perizinan Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara	20
Potret Tata Kelola Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara	24
Kondisi Umum Deforestasi di Kaltara dan Penyebabnya	27
Rezim Perizinan Penyebab Deforestasi di Kalimantan Utara dan Multi Dampaknya	33
Kaltara dan Ancaman Ekspansi Mega Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	35
Urgensi dan Tujuan: Peta Jalan Masyarakat Sipil untuk Penataan Perizinan SDA dan Lahan di Kaltara Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	38
Tujuan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)	41
Tawaran Agenda <i>Roadmap</i>	42
Multipihak yang akan Dibatkan dan Pembagian Perannya	44
Agenda Strategi Bersaa dan Pembagian Peran	47
Rancangan Timeline Roadmap	50
<i>Main Activity</i>	50
Penutup	51



Pendahuluan

Sketsa Kondisi dan Masalah Kehutanan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati melimpah yang sangat penting dan menentukan bagi kelangsungan kehidupan manusia di planet bumi ini. Salah satunya adalah hutan dan seluruh ekosistem penyangganya. Indonesia dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis nomor 3 terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo.² Keanekaragaman hayati di dalamnya sangat luar biasa tinggi, meliputi 11% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia, dan 16% spesies burung. Sebagian besar dari spesies ini berada di dalam hutan-hutan Indonesia.³ Kekhasan kondisi geografis Indonesia adalah terbentuk dari gugusan pulau-pulau. Sehingga keberadaan hutan alam di Indonesia pun tersebar di pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecilnya yang masing-masing juga memiliki kekhasan tersendiri. Mulai dari hamparan mangrove, hutan dataran rendah, rawa gambut, karst, pegunungan vulkanik, dan lain sebagainya. Keunikannya tidak hanya ada di sisi geografisnya, tetapi juga ada di masyarakatnya. Di hutan-hutan alam yang masih terjaga dengan baik, di situlah ada masyarakat adat yang dengan arif dan bijak telah menjaga warisan nenek moyangnya dalam bentuk hutan dan budaya. Kekayaan inilah yang membuat hutan alam Indonesia menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan alam serta kestabilan iklim. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.⁴

² Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2000. Forest Watch Indonesia

³ Ibid

⁴ Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

Sejak beberapa dekade terakhir, hutan alam di Indonesia mengalami kerusakan hutan yang sangat serius dan mengalami penurunan dari segi kuantitas maupun kualitas. Dahulu, komodifikasi kayu selalu menjadi inti dari pengusaha hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara yang paling diandalkan. Sektor kehutanan pernah memiliki peran utama dalam pemulihan perekonomian nasional pada era tahun 1970-an sebelum “bonanza” minyak dan gas bumi.⁵ Setelah tahun 1973–1981, ketika dimulainya era bonanza minyak dan gas bumi, sektor migas menyalip sektor kehutanan dan menjadi kontributor utama pendapatan negara.⁶ Pemulihan perekonomian yang berwatak *economic growth* ini dicapai dengan mengorbankan kelestarian dan keberlanjutan hutan dan alam. Jelas bahwa paradigma pembangunanisme (*developmentalism*) yang memposisikan alam dan hutan semata aset ekonomi dan komoditas pasar menjadi akar masalah lahirnya berbagai dampak multidimensi sumber daya alam dan khususnya kehutanan di Indonesia, baik kuantitas maupun kualitas. Sumber daya alam dan hutan dieksploitasi besar-besaran demi tujuan membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan.⁷

Di sisi lain, kerusakan hutan secara nasional semakin memburuk tatkala kebijakan tata kelola kehutanan masih mampu selaras dengan tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial ekologis, akibat dari pengaruh dan intervensi kekuatan ekonomi-politik global. Orientasi pengelolaan hutan yang masih pro investasi (asing dan nasional) menjadi ciri khusus yang terus mewaris sejak pemerintahan kolonial, Orde Baru dan pasca Orde Baru.⁸ Akibatnya, selama beberapa dekade terakhir, kerusakan hutan atau laju deforestasi secara nasional masih tinggi. Secara spesifik, dalam pantauan Forest Watch Indonesia (FWI), peningkatan deforestasi akibat dari terjadinya pergeseran pengusaha hutan melalui pemanfaatan kayu selektif menjadi pembangunan perkebunan kayu dan kelapa sawit. Deforestasi juga telah berdampak negatif pada peran ekologis, sosial ekonomi dan sosial budaya di sekitar hutan. Deforestasi dapat mempengaruhi siklus air di suatu wilayah. Hilangnya hutan akan mengakibatkan tanah tidak lagi dapat menahan dan menyimpan air. Kelebihan air yang berasal dari aliran dan sungai tidak dapat ditahan oleh daerah tangkapan air sehingga mengakibatkan meningkatnya kejadian-kejadian banjir (Chakravarty S et al. 2012).⁹

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Wert dan Avissar (2002) menunjukkan bahwa deforestasi yang terjadi pada hutan tropis dapat mengurangi periode musim hujan.¹⁰ Selama periode 2013–2017 terdeteksi lebih dari 656 ribu titik panas dengan confidence level di atas 70% tersebar di seluruh Indonesia, 44% diantaranya (286.701

⁵ KLHK. 2016

⁶ Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

⁷ Nurlinda, I. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bina Hukum Lingkungan. Vol. 1, No. 1. 2016

⁸ Tolo, 2013 dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2013-2017. 2019. Forest Watch Indonesia

⁹ Chakravarty S et al. 2012. Global Perspective on Sustainable Forest Management. Uganda : Muni University.

¹⁰ Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

titik panas) berada di dalam konsesi perizinan. Kebakaran hutan dan lahan yang terparah di Indonesia terjadi pada tahun 2013, 2014, dan 2015.¹¹ Kemudian pada tahun 2023 terjadi kekeringan 1.039 kejadian dan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 2.154 kejadian.¹²



Gambar 1 Tren deforestasi Indonesia

Hasil laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) oleh Forest Watch Indonesia (FWI) pada tahun 2000 menunjukkan bahwa laju deforestasi mencapai 2 juta hektare per tahun. Angka ini menurun menjadi 1,5 juta hektare per tahun pada periode 2000–2009 dan kembali menurun menjadi 1,1 juta hektare per tahun pada periode 2009–2013. Selain itu, Forest Watch Indonesia kembali melaporkan Potret Keadaan Hutan Indonesia untuk periode 2013–2017, termasuk temuan bahwa laju deforestasi mengalami peningkatan sebesar 1,47 juta hektare tahun. Pada periode 2017–2021, laju deforestasi mengalami peningkatan menjadi 2,5 juta hektare per tahun.¹³ Kemudian pada periode 2022–2023 FWI mengeluarkan data deforestasi Indonesia sebesar 753 ribu hektare menggunakan metode yang terbaru yaitu citra resolusi tinggi.¹⁴

Kerusakan hutan alam akibat deforestasi tidak hanya memberikan dampak

¹¹ ibid

¹² <https://dibi.bnpb.go.id>

¹³ Analisis FWI. 2022

¹⁴ Analisis FWI. 2024

langsung, tetapi juga memberikan dampak tidak langsung terhadap biodiversitas dan manusia. Laporan FWI (2024) menunjukkan ada korelasi antara deforestasi dengan tingkat kebahagiaan masyarakat di satu provinsi. Melalui analisis regresi linear, terlihat pengaruh kondisi hutan (i.e. parameter rasio tutupan hutan alam atau *Forest Cover Ratio*) di suatu wilayah terhadap kebahagiaan masyarakat di daerah tersebut (i.e. indeks kebahagiaan) pada tahun 2017, ditunjukkan bahwa indeks kebahagiaan memiliki hubungan yang positif dengan tutupan hutan. Semakin tinggi proporsi hutan alam yang masih tersisa di wilayah tersebut maka akan semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.¹⁵ Temuan ini berkorelasi dengan kritik atas ukuran kesejahteraan suatu negara, termasuk Indonesia, yang hanya mengandalkan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Selama ini, anggapan umum tentang PDB adalah bahwa semakin besar angkanya, semakin makmur negeri itu dan masyarakatnya, padahal tidak demikian kenyataannya. Selama beberapa dekade, para ahli mengkritisi ukuran tunggal ekonomi nasional ini menyatakan bahwa ini adalah ukuran yang menyesatkan. Tantangan terhadap PDB semakin kuat, terutama di Eropa dan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menurut mereka, PDB bukan hanya gagal menggambarkan kesejahteraan nyata masyarakat, tapi juga melencengkan tujuan politik global ke arah pengejaran pertumbuhan ekonomi semata.¹⁶ Kesejahteraan bisa meningkat bila lingkungan kita perbaiki, sekalipun besaran *output* yang biasa kita ukur secara konvensional menunjukkan penurunan.¹⁷ Dengan demikian, jelas bahwa ukuran PDB tidak lagi relevan sebab dengan watak pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan deforestasi dan mengabaikan dimensi lain dalam kesejahteraan khususnya aspek kebahagiaan.

Akibat turunan lain dari deforestasi dan kerusakan hutan adalah bencana alam. Curah hujan yang tinggi akan memperbesar peluang terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan amblesan lahan. Input curah hujan yang besar pada permukaan yang kehilangan daya tangkap menyebabkan tingginya *run-off* dan akumulasi volume air di cekungan-cekungan bumi. Hal inilah yang dapat meningkatkan volume dan frekuensi banjir di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah bencana yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, tercatat 1.674 kejadian bencana, tahun 2014 sebanyak 1.967, tahun 2015 sebanyak 1.732, tahun 2016 sebanyak 2.342, dan jumlah kejadian meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.372. Seperti yang diduga sebelumnya, bahwa jenis bencana yang mendominasi adalah banjir, tanah longsor, dan puting beliung.¹⁸ Pada tahun 2023, terjadi 5.400 bencana, meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2017

¹⁵ Ibid

¹⁶ Joseph E. Stiglitz *et al.* 2011. Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?. Terj. Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur

¹⁷ Ibid

¹⁸ Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

dan kejadian yang paling banyak terjadi adalah banjir sebanyak 1.265.¹⁹ Daya dukung dan daya tampung alam terus menurun sehingga bencana ekologi terus terjadi.

Situasi ini diperparah dengan praktik korupsi di sektor sumber daya alam yang semakin canggih dan rapi²⁰, termasuk di sektor kehutanan. Praktik korupsi ini menghilangkan potensi penerimaan negara di sektor kehutanan, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013 terdapat uang suap/peras antara Rp688 juta sampai Rp22,6 miliar per perusahaan per tahun, bergantung pada fase perusahaan apakah sedang mengurus perpanjangan izin atau tidak. Disamping itu kerugian negara akibat pembalakan liar mencapai Rp35 triliun per tahun.²¹ Dalam pengelolaan hutan alam produksi, selama periode 2003–2014, terdapat potensi 77% hingga 81% produksi kayu bulat tidak tercatat, sehingga negara dirugikan antara Rp5,24 triliun hingga Rp7,24 triliun per tahun.²² Dalam pelaksanaan konversi hutan untuk peruntukan sektor lain melalui izin pemanfaatan kayu (IPK), juga terdapat potensi kerugian negara antara Rp49,8 triliun hingga Rp66,6 triliun per tahun selama periode yang sama.²³

Akibat lain dari kebijakan pemerintah yang pro terhadap investasi adalah semakin memperlebar ketimpangan struktural seperti ketiadaan akses untuk masyarakat, politik alokasi dan distribusi lahan, alih komoditas dan juga konversi lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan pemanfaatan lahan bagi masyarakat mencapai 8,1 juta hektare, sementara 37,4 juta ha kawasan hutan dikuasai perusahaan-perusahaan swasta.²⁴ Sampai dengan tahun 2024, daratan Indonesia telah dibagi-bagikan kepada 591 pemegang izin dari sektor kehutanan 1.916 pemegang izin perkebunan kelapa sawit, dan 5.858 pemegang izin usaha pertambangan.²⁵ Situasi ini menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Dari tahun 1980-an sampai saat ini terjadi, kerusakan lingkungan yang sarat dengan pelanggaran hak dan tradisi masyarakat lokal.²⁶ Bahkan sampai dengan tahun 2023, terjadi 562 konflik di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lain-lain dengan luasan sekitar 5,2 juta hektare dan korban sekitar 868 ribu orang.²⁷ Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) juga mencatat bahwa pada tahun 2023, terjadi 241 letusan konflik agraria yang tersebar di 346 desa dengan luasan 638.188 ha serta korban terdampak sebanyak 135.608 kepala keluarga.²⁸

¹⁹<https://dibi.bnpb.go.id/d>

²⁰Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

²¹Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan-SDA, 2018. KPK

²²Ibid

²³Ibid

²⁴<https://phl.menlhk.go.id>

²⁵Analisis FWI. 2024

²⁶Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

²⁷Tanah kita. 2023

²⁸Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024. 2024. KPA



Gambar 2 Deforestasi Indonesia setiap era kepemimpinan (*Sumber: FWI, 2024*)

Perubahan kepemimpinan di Indonesia tak membuat perubahan signifikan dalam eksploitasi hutan secara besar-besaran, ketimpangan akses pengelolaan hutan, perlindungan ruang hidup masyarakat atas hutan dan konversi hutan menjadi peruntukan lain. Kemiskinan tetap menjadi wajah bagi sebagian masyarakat yang bermukim di dalam hutan atau sekitar hutan.²⁹ Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 36,7% dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan termasuk kategori miskin. Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan 58% dari seluruh desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan.³⁰ Konteks masalah pengelolaan hutan semacam inilah yang mendorong pentingnya koreksi menyeluruh atas beragam kebijakan hutan di Indonesia yang justru menjauh dari semangat dan mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terutama Pasal 33, yang tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh kekayaan alam, termasuk kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

²⁹Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

³⁰Menggali Akar Kemiskinan Masyarakat Kawasan Hutan. 2023. Tempo

Konteks Dinamika Kebijakan Kehutanan di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Setiap aktivitas pemerintahan tidak dimungkinkan dijalankan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar pelaksanaannya. Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan hubungan-hubungan di antara masyarakat agar didapatkan suatu tingkat kemampuan tertentu yang disebut sebagai ketertiban. Fungsi integrasi yang diemban oleh hukum diwujudkan dalam berbagai aktivitas yang lebih terperinci, seperti penyelesaian sengketa, pembagian perolehan sesuai hak, dan penetapan prosedur dalam menjamin keteraturan (*order*) dalam hubungan antar masyarakat.³¹ Hal itu juga sekaligus merupakan “barometer” untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 dikenal sebagai dasar ideologi ekonomi politik Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang penguasaan negara atas: a) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan b) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara, dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.³² Semangat “sosialisme kerakyatan” dalam pengurusan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam inilah yang mestinya menjadi rujukan dalam seluruh kebijakan sumber daya alam termasuk kehutanan.

³¹Rahardjo S. 2009. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta. Genta Publishing, hlm. 169-170

³²Mawuntu J.R., 2012 dalam PKHI Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

Menilik sejarah kebijakan pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia, masih belum banyak perubahan signifikan dan mendasar, khususnya persoalan orientasinya yang masih memandang hutan sebagai sumber ekonomi yang dapat dieksploitasi demi mengeruk keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Padahal sikap ini jelas bertentangan dengan amanat dari UUD 1945 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Akibatnya, terjadi beragam ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik dalam pemanfaatan hutan terutama untuk kelompok masyarakat adat, lokal/tempatan, dan kelompok marginal lainnya di sekitar hutan. Sejak zaman penjajahan hingga kini, terdapat minoritas pandangan hutan sebagai bagian sistem penyangga kehidupan yang sangat minim, sehingga selalu bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan demi kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Sementara itu, kebijakan politik hukum dan pengaturan mengenai kewenangan perizinan hutan dan lahan secara nasional mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan mendeklarasikan hutan sebagai kekayaan alam yang berada dalam kekuasaan Negara.³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 juga menempatkan negara sebagai aktor sentral penguasaan hutan dengan dibekali sejumlah kewenangan.³⁴ Kewenangannya termasuk perencanaan, peruntukan, penyediaan, penggunaan, pengusahaan hingga menentukan alas hak dan siapa yang diizinkan untuk mengakses sumber daya hutan. Kemudian pada tahun 1992, penentuan kawasan hutan didasarkan pada peta tata guna hutan yang berkembang menjadi peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sampai dengan pengukuhan kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2023, proses penetapan kawasan hutan masih berlangsung. Menurut KLHK, dari 125,67 juta hektare kawasan hutan, yang telah ditetapkan hanya seluas 99,7 juta hektare.³⁵

Tantangan serius dari pengelolaan hutan di Indonesia saat ini adalah ketimpangan penguasaan dan tumpang tindih izin. Buruknya pengelolaan hutan adalah masalah mendasar bagi kehutanan Indonesia (Bappenas, 2010). Data menunjukkan bahwa perusahaan besar menguasai lahan hutan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan masyarakat adat. Kondisi ini diperparah dengan adanya tumpang tindih izin penggunaan lahan, yang menyebabkan konflik dan kerusakan lingkungan. Merujuk studi oleh FWI (2018) mengungkapkan bahwa sekitar 8,9 juta hektare areal penggunaan lahan di Indonesia mengalami tumpang tindih antara Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Akibatnya, sekitar 356 ribu hektare hutan alam hilang dan terjadi 1.084 kasus konflik sosial selama periode 2013–2017.³⁶ Ketimpangan ini semakin nyata jika kita melihat data luas

³³Indonesia. 1967. Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1967, LN No. 8 Tahun 1967. TLN No. 2823, Pasal 5

³⁴Ibid, Pasal 5 Ayat 2

³⁵<https://kukuh.menlhk.go.id/>

³⁶Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013. Forest Watch Indonesia

konsesi yang diberikan kepada perusahaan besar. Misalnya, pada tahun 2015, seluas 19,6 juta hektare diberikan untuk 269 perusahaan HPH, sementara masyarakat adat hanya diakui mengelola 13 ribu hektare.³⁷ Buruknya pengelolaan hutan juga tercermin dari tumpang tindih antara perizinan dan klaim dengan wilayah kelola masyarakat. Setidaknya ada wilayah seluas 5,67 juta hektare wilayah kelola masyarakat yang tumpang tindih antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.³⁸

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dan tumpang tindih izin tersebut, antara lain: *Pertama*, Lemahnya koordinasi antar instansi: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan menyebabkan tumpang tindih izin; *Kedua*, Informasi yang tidak akurat. Informasi mengenai potensi sumber daya hutan dan penggunaan lahan seringkali tidak akurat, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan; *Ketiga*, Proses perizinan yang tertutup: Proses perizinan yang tidak transparan dan melibatkan kepentingan kelompok tertentu menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian manfaat.³⁹

Sengkarut Perizinan Hutan dan Lahan di Indonesia

Selain kerusakan lingkungan, tumpang tindih izin juga memicu konflik sosial antara perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah. Konflik ini dapat berujung pada kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan pengusiran masyarakat dari tanah mereka. Silang sengkaret dalam pengelolaan hutan di Indonesia merupakan masalah serius yang membutuhkan solusi komprehensif. Pemerintah perlu melakukan reformasi tata kelola hutan, memperkuat koordinasi antar instansi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Menjelang akhir dari rezim Orde Baru, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang diterbitkan, yang di antaranya memberi kewenangan penetapan kawasan hutan kepada pemerintah daerah melalui perencanaan ruang. Perubahan kebijakan tersebut juga melahirkan konflik dan ketidakpastian. Kemudian melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474 Tahun 1994 terjadi pemaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Demikian juga sifat dari Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan tujuan tersebut, penataan ruang pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah titik temu yang harmonis antara penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang sekaligus

³⁷ KLHK, 2016

³⁸ Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia. 2018. Forest Watch Indonesia

³⁹ Ibid

mencegah terjadinya dampak negatif akibat pemanfaatan ruang.

Tumpang tindih perizinan kegiatan pembangunan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan diduga disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, dimana Kementerian Kehutanan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan. Hasil analisis FWI pada tahun 2019, di Provinsi Papua terdapat 25,5% Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit berada di luar peruntukan untuk kawasan perkebunan. Kemudian Papua Barat terdapat 49,7% HGU kelapa sawit berada di luar peruntukan untuk kawasan perkebunan. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9,8% HGU kelapa sawit berada di luar peruntukan untuk kawasan perkebunan.⁴⁰

Pada tahun 1999, lahirlah Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan, yang ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, tetap mengadopsi kerangka hutan politik dan teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan.⁴¹ Produk ini menempatkan persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaku tunggal yang kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat hukum adat. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013, melalui putusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi dalam status hutan negara, hutan adat sekarang adalah bagian dari status hutan hak. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terjadilah perubahan yang mendasar mengenai objek pengaturan dalam Undang-Undang Kehutanan, khususnya mengenai hutan adat. Persoalan besar yang selalu muncul dalam perdebatan mengenai posisi masyarakat dan ekspansi industrialisasi kehutanan adalah isu ada tidaknya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, masalah tumpang tindihnya peruntukan lahan hutan (untuk kepentingan akumulasi modal, kelestarian alam, atau kesejahteraan masyarakat), serta masalah cara pengelolaan sumber daya hutan. Setelah 12 tahun keluarnya putusan tersebut, muncul dorongan untuk mengesahkan segera Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hutan Adat (RUU MHA). Namun, sampai saat ini rancangan undang-undang tersebut belum disahkan. Di dalam undang-undang ini tidak secara langsung memberikan pengaturan terkait dengan kawasan hutan. Substansi pengaturan menitik beratkan pada proses pengembangan usaha perkebunan dan dampaknya terhadap lingkungan serta aspek sosial lainnya. Sektor perkebunan sangat erat kaitannya dengan kehutanan. Alih fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan, termasuk perkebunan, seringkali menjadi permasalahan deforestasi di Indonesia. Deforestasi yang terjadi pada tahun 2022–2023 di perkebunan kelapa sawit menempati posisi ketiga jika dibandingkan dengan konsesi lain yaitu sekitar

⁴⁰Tematik Spasial HGU: alternatif informasi spasial “Sebuah Dorongan untuk lebih terbuka”. Forest Watch Indonesia

⁴¹Gelu K.O. et al. 2023. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. Comserva. Vol. 03. No. 02. Hlm. 407-417

43 ribu hektare.⁴² Sampai dengan tahun 2023 terjadi konflik di sektor perkebunan sebanyak 286 konflik dengan luas kurang lebih 2,6 juta hektare.⁴³

Hutan dan lahan di Indonesia sekarang telah dan sedang menghadapi tekanan destruktif dari berbagai faktor. Tekanan destruktif itu berasal dari berbagai kekuatan, baik dari tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tekanan-tekanan itu berdampak kompleks dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. faktor-faktor yang menjadi sumber tekanan destruktif itu, yaitu pembalakan (*logging*) komersial, baik yang dilakukan secara legal (HPH, HTI, IPK, *land clearing* untuk perkebunan) maupun ilegal; pertambangan, baik yang dilakukan oleh penambang besar dengan teknologi canggih maupun oleh penambang kecil dengan teknologi tradisional; perkebunan; eksploitasi hasil hutan non kayu; dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). UU-PPLH ini sudah lebih komprehensif mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Namun, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum. Selain meletakkan asas tata kelola pemerintahan yang baik dalam asas undang-undang ini, pengaturan lebih lanjut juga dijabarkan dalam pasal-pasal. Dalam hal transparansi (akses informasi) maupun partisipasi masyarakat, peraturan ini memberikan pengaturan yang cukup komprehensif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Ketidakharmonisan undang-undang sektoral juga memiliki peranan penting dalam situasi ini. Dalam kajian harmonisasi undang-undang sumberdaya alam dan lingkungan oleh KPK pada tahun 2018 terhadap 26 undang-undang sektoral, pada aspek kewenangan ditemukan adanya ketidakjelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Temuan lain adalah tidak sinkronnya pengaturan antar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perencanaan ruang sehingga menimbulkan tumpang tindih penggunaan ruang sumber daya alam.

Kebijakan perizinan yang tidak jelas seringkali menjadi pintu masuk eksploitasi hutan yang berlebihan. Tidak adanya konsistensi dan keserasian dalam pengelolaan oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu permasalahan kebijakan perizinan yang akan menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 Ayat (17) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) dikatakan kerusakan lingkungan hidup

⁴² FWI, 2024

⁴³ Tanah kita, 2024

adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan ini menjadi indikasi buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan khususnya di bidang kehutanan nasional.

Beberapa contoh kerusakan hutan di Indonesia diawali dengan berbagai persoalan dari lemahnya praktik kebijakan perizinan yang ada, diantaranya :

1. Tumpang tindih kepentingan dan tujuan yang beragam

Tumpang tindih kepentingan dan tujuan yang beragam menyebabkan masalah dalam pengelolaan hutan saat ini, terutama dalam konflik lahan antara berbagai pihak. Ini terjadi karena ketidakcocokan antara hasil pemanfaatan kawasan hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, semua jenis perizinan seharusnya disesuaikan dengan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan tujuannya. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian, dimana skema perizinan yang luas memungkinkan pihak berwenang mengajukan izin tanpa mempertimbangkan aspek ekologis.

2. Pemenuhan kewajiban izin pertambangan

Mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan menimbulkan tantangan, terutama terkait kewajiban peminjam untuk melakukan reklamasi dan mengembalikan kondisi ekologis kawasan hutan sebagaimana seperti sebelumnya.⁴⁴

3. Perubahan status kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Perubahan status kewajiban AMDAL dan penghapusan izin lingkungan yang digantikan dengan persetujuan dari pemerintah telah memberikan peluang lebih besar bagi investor. Kebijakan ini memperluas akses bagi investasi, sehingga industri ekstraktif dapat dengan mudah memperoleh izin lahan dan mendapatkan tenaga kerja dengan upah rendah.

4. Berkurangnya Proteksi terhadap Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999.

⁴⁴Najicha F. U. 2021. Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat pada Degradasi Hutan. Proceeding of Conference on Law and Social Studies.

Sengkarut dan Multi Dampak Perizinan Hutan dan Lahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mengubah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi proses dalam perizinan. Pada umumnya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan membatalkan aturan perizinan berusaha yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Namun, kenyataannya perubahan ini menimbulkan banyak kontroversi dan kritik di kalangan pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat umum.

Proses penyederhanaan yang terjadi di sektor kehutanan dan lingkungan banyak menyinggung pengadaan lahan dan penyederhanaan izin. Beberapa hal yang dapat terdampak dari kebijakan ini yaitu:

Pertama, Mempermudah perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perizinan pemanfaatan kawasan hutan terbagi fungsi dan peruntukan hutan, sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mekanisme perizinan disederhanakan menjadi satu jenis izin yaitu, perizinan berusaha. Hal ini berimbas pada pencabutan Pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga intervensi terhadap kawasan hutan melalui skema perizinan berusaha akan semakin masif. Efek dominonya akan semakin mempermudah pihak yang memiliki modal dan kuasa untuk mengajukan izin berusaha di kawasan hutan. Kemudahan ini yang apabila tidak diiringi dengan pertimbangan ekologis akan sangat rawan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan kedepannya. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja juga menyederhanakan jenis-jenis izin pemanfaatan hutan lindung dan produksi, dimana pemanfaatannya dapat dilakukan dengan memiliki perizinan berusaha. Dengan perizinan berusaha, pemegang perizinan berusaha dapat mengusahakan beberapa usaha kehutanan seperti usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan secara bersamaan. Di sisi lain, ketentuan tersebut menuai kritik dapat mengafirmasi ketimpangan pemanfaatan hasil hutan antara masyarakat tradisional dan pengusaha besar pada hutan lindung. Pengusaha besar menjadi lebih mudah untuk memanfaatkan hutan lindung dan menguasai hutan untuk diusahakan dengan berbagai kegiatan. Lebih lanjut, ketentuan multiusaha akan menyulitkan penentuan dampak dan manfaat bagi masyarakat serta pengawasannya.

Kedua, Pemanfaatan kawasan lindung yang semakin beresiko. Menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, fungsi utama hutan lindung yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan yang mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Bertolak belakang dengan Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang ini justru meningkatkan potensi kerusakan pada kawasan lindung. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menambahkan klausa pemanfaatan kawasan hutan sehingga dapat dimanfaatkan lebih beragam. Konsekuensinya, eksistensi kawasan hutan lindung akan semakin riskan dimanfaatkan untuk kepentingan eksploratif, seperti alih fungsi kawasan.

Ketiga, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berubah menjadi bahan pertimbangan saja, bukan wajib dalam kelayakan usaha. Perubahan terminologi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang "Izin Lingkungan" menjadikan AMDAL tidak wajib untuk memutuskan kelayakan izin berusaha, melainkan sebagai bahan pertimbangan saja. Selain itu, wajib AMDAL hanya berlaku pada usaha yang kegiatannya berdampak penting terhadap sosial, lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensinya, semakin maraknya izin pendirian usaha yang tidak perlu melakukan wajib AMDAL menimbulkan dampak lingkungan yang semakin tak terkendali. Dari hal ini pemerintah terlihat sama sekali tidak mengindahkan pertimbangan lingkungan dalam kegiatan pembangunan.⁴⁵

Keempat, Mempermudah perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah untuk mengubah peruntukan kawasan hutan tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali untuk proyek strategis nasional. Sebelumnya, perubahan peruntukan hutan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi melalui wakil-wakil mereka. Dengan adanya perubahan ini, kekhawatiran akan semakin maraknya konversi hutan tanpa pengawasan masyarakat menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengubah fungsi hutan, yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Potret sengkaret perizinan hutan dan lahan nasional sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja di atas, hanyalah sebagian saja dari “puncak gunung es” dari persoalan yang lebih besar dari kebijakan politik kehutanan nasional yang masih belum serius mendasarkan tujuannya pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial ekologis. Multi dampak kerusakan hutan baik akibat deforestasi, tumpang tindih izin, maupun ekspansi-ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang lahir pasca Undang-Undang Cipta Kerja secara sosial dan ekonomi dirasakan oleh masyarakat adat, lokal dan tempatan di sekitar hutan seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.

⁴⁵Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan. 2020. Sebijak Institute



Potret Perizinan Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara

Potret Tata Kelola Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan daerah yang mempunyai luas total 75.467,70 km², terletak pada posisi antara 114° 35' 22' - 118° 03 00' Bujur Timur dan antara 1° 21' 36' - 4° 24' 55' Lintang Utara. Pada tahun 2012, Kaltara merupakan pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur dengan Bulungan dijadikan sebagai ibukota provinsi ke-34 tersebut. Pemekaran ini resmi dibentuk setelah rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara disetujui di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Oktober 2012 yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2012. Provinsi ini dibentuk untuk menghidupkan ekonomi masyarakat Kalimantan di bagian paling utara atau perbatasan yang selama ini dianggap yang selama ini dianggap tertinggal.⁴⁶ Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan, saat itu terdapat 83% dari 205 daerah pemekaran sangat buruk, hanya membebani anggaran negara sehingga akhirnya meningkatkan jumlah daerah yang tertinggal. Provinsi ini berbatasan dengan Malaysia dan memiliki 5 kabupaten seperti, Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, menyebutkan ibu kota Kalimantan Utara yaitu Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan.

Menurut data FWI, Kalimantan Utara merupakan provinsi yang 80% daratannya masih berupa hutan alam dengan luas hutan 5,75 juta hektare pada tahun 2023.⁴⁷ Hutan-hutan ini tersebar di ekosistem pegunungan, dataran rendah, karst, gambut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Meskipun kaya akan sumber daya alam, hutan alam di Kalimantan Utara menghadapi ancaman serius. Sekitar 286 ribu hektare hutan di

⁴⁶ Tidak Ada lagi Opsi Pemekaran sampai Lima Tahun ke Depan. 2009. BPK

⁴⁷ Analisis FWI. 2024

Kalimantan Utara terdeforestasi pada tahun 2017–2023 dengan 63% terjadi di area perizinan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.⁴⁸

Dengan luas hutan alam yang sangat besar, Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya hutan yang signifikan, serta lahan gambut dan mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk perdagangan karbon.⁴⁹ Mengingat harga karbon di pasar global berkisar antara 4 hingga 5 dolar per ton, potensi ini bisa sangat menguntungkan jika dikelola secara bijaksana untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pembangunan.

Namun, dalam pengimplementasiannya kurangnya penghormatan terhadap kebudayaan sering kali menyebabkan konflik sosial, terutama di Indonesia. Meskipun hak-hak masyarakat hukum adat diakui dalam UUD 1945, belum ada regulasi nasional atau daerah yang khusus diberlakukan untuk melindungi hak-hak tersebut.⁵⁰

Permasalahan yang dialami selama terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ialah menurunnya pembangunan tata kelola ruang seperti yang terjadi pada Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau yang dilalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, Sesayap, Sembakung dan Sebuku (Indonesia) yang berbatasan dengan DAS Pansiangan (Malaysia) dimana terbentang hutan Taman Nasional Kayan Mentarang menjadi kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar di Pulau Kalimantan.⁵¹ Kawasan ini yang menjadi nilai dan pemanfaatan ilmiah yang perlu dijaga kelestariannya. Namun permasalahan lingkungan hidup yang sering dijumpai di sana adalah degradasi hutan, kerusakan hutan, alih fungsi lahan hutan untuk peruntukan lainnya. Dimana permasalahan ini akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan meningkatnya permasalahan lingkungan hidup yang mengancam peran ekosistem lainnya. Selain itu, Kabupaten Bulungan memiliki kondisi yang sering digugat lahan oleh masyarakat karena merasakan adanya konflik lahan yang mesti ada proses ganti rugi lahan dan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memperlambat proses pembangunan fisik.⁵² Pemerintah Kabupaten Bulungan mengembangkan program *food estate* yang ditetapkan seluas 50.000 hektare sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan No.490/k-VI/520/2011, namun kenyataannya dari enam perusahaan yang sempat turut andil akhirnya hengkang dan mandek. Tentunya program *food estate* yang dikembangkan Presiden Joko Widodo juga akan mengalami pemekaran di Kalimantan Utara, karena sebagai pertimbangan status penyangga pangan ibu kota negara baru akan berdampak pada penambahan alih fungsi lahan yang semakin luas di Kaltara untuk *food estate*.⁵³

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Jumario N dan Marius A S. 2023. Telaah Kebijakan “Green Economy” di Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Energi Baru & Terbarukan. Vol. 4. No. 2

⁵⁰ Salinding B M, et al. 2024. Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara. Halu Oleo Law Review. Vol. 8. No. 2

⁵¹ Sejumlah Investor Gagal di Food Estate. Koran Kaltara

⁵² Yeshkel, et al. 2017. Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembangunan FISik di Kabupaten Bulungan. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 5. Vol.4. Hlm. 1483-1496

⁵³ Jaringan Irigasi Food Estate Ditangani BWS Kalimantan V. 2022. Koran Kaltara

Tabel 1 Persebaran Jumlah izin IUPHHK di Kalimantan Utara

Tutupan Lahan	Luas Bukan Hutan	Luas Deforestasi	Luas Hutan Tersisa	Luas Keseluruhan
Hutan Produksi Terbatas	87.597,23	9.286,43	1.954.261,19	2.051.144,84
Hutan Produksi Tetap	290.166,12	12.831,26	795.244,10	1.098.241,48
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	11.263,66	345,68	46.747,59	58.356,93
Kawasan Budidaya	6.166,20	87,81	15.383,60	21.637,61
Kawasan Hutan Lindung	18.268,45	799,94	989.877,11	1.008.945,51
Kawasan Lindung Geologi	197,15	3,41	1.303,58	1.504,14
Kawasan Lindung Lainnya	2.826,09	14,33	199,89	3.040,31
Kawasan Pariwisata	1.812,05	1,06	126,80	1.939,91
Kawasan Perikanan	141.034,53	1.250,65	39.020,01	181.305,20
Kawasan Perkebunan	445.215,66	12.013,87	507.469,32	964.698,85
Kawasan Perlindungan Setempat	480,69	7,00	294,51	782,19
Kawasan Permukiman	86.238,72	673,67	23.054,37	109.966,77
Kawasan Pertambangan	14.990,88	552,28	8.948,15	24.491,30
Kawasan Pertanian	58.169,85	975,80	40.477,44	99.623,10
Kawasan Peruntukan Industri	11.900,27	193,98	1.194,68	13.288,93
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya	17.791,58	698,94	1.257.971,60	1.276.462,12
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bawahannya	2.264,68	3,75	2.037,45	4.305,87
Tubuh Air	41.423,38	102,88	3.732,08	45.258,34
Tidak Terdeteksi Admin	3.051,03	104,57	80.104,43	83.260,04
Total	1.240.858,21	39.947,31	5.767.447,92	7.048.253,44

Analisis spasial Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Utara yang bersumber dari data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan beberapa kondisi tutupan lahan yang ditampilkan pada Tabel 1.

Masyarakat Kalimantan Utara memiliki tata ruang wilayah dalam mengelola sumber daya alamnya. Secara umum terdapat kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan kawasan permukiman. Aktivitas di hutan produksi berupa berkebun dan pemanfaatan hasil hutan kayu dimana terdapat hutan alam seluas 2,7 juta hektare. Hutan lindung yang masih terjaga kelestariannya dan akses terbuka bagi suku yang menguasainya dengan sebatas aktivitas berburu. Luas hutan lindung yang tersisa seluas 991 ribu hektare. Sedangkan kawasan pemukiman yang ada di Kalimantan Utara seluas 109 ribu hektare. Namun, dari luasnya hutan tersisa sekitar 1,9 juta hektare di hutan produksi terbatas dan 507 ribu hektare di kawasan perkebunan akan mengalami konversi hutan menjadi perkebunan, *illegal logging*, aktivitas perusahaan tanpa izin, kebakaran hutan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini didorong oleh alokasi fungsi kawasan hutan untuk peruntukannya.

Hubungan sangat erat antara manusia dan hutan di Kalimantan Utara terlihat dari Masyarakat Adat Punan Dulau yang berlokasi di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Masyarakat Suku Dayak Punan sangat menggantungkan hidupnya pada kelestarian hutan dan memiliki prinsip “*Lunag Telang Otah Ine*” atau hutan adalah air susu ibu yang berarti hutan yang merawat, memelihara, dan membesarkan mereka. Mereka selalu menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dan kekayaan alam. Jika tidak ada hutan, maka orang Punan tidak bisa hidup. Namun sejak masuknya PT Intracawood Manufacturing, hutan adat mereka dirampas dan dirusak. Orang Punan pun bagai bayi yang kehilangan air susu ibunya. Perampasan hutan adat tersebut menyebabkan berbagai kerugian mulai dari ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, kesehatan, dan rasa keamanan masyarakat. Bahkan konflik antar masyarakat pun pernah terjadi, walaupun bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Kebiasaan perempuan Punan juga yang dulunya sangat akrab dengan hutan dan ladang kini sudah tidak dilakukan lagi. Dulu, perempuan pergi ke hutan sendiri untuk mencari rotan sambil memancing ikan di sungai, yang menjadi lauk untuk makan siang keluarga. Rotan yang mereka olah menjadi kerajinan yang indah, bisa digunakan sendiri atau dijual kepada pedagang. Saat ini, perempuan sangat bergantung pada penghasilan suami dan tidak berusaha menambah pendapatan keluarga. Hal ini mengubah pandangan laki-laki terhadap perempuan, menjadikan mereka cenderung diremehkan dan dipandang rendah karena kurang mandiri. Suara perempuan tidak didengar, dan hak-hak mereka dibedakan dari laki-laki, terutama terkait penguasaan tanah warisan.⁵⁴

⁵⁴Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Di Kalimantan Utara, hutan adat dan masyarakat yang hidup di dalamnya menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014,⁵⁵ pemerintah diwajibkan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam praktiknya, pengakuan tersebut masih menjadi tantangan besar.

Wilayah-wilayah adat di Kaltara seringkali berada di area yang kaya akan sumber daya alam, menjadikannya sasaran berbagai kegiatan industri seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan eksploitasi hutan. Masyarakat adat yang telah lama mengandalkan hutan untuk sumber penghidupan mereka kini harus menghadapi tekanan dari pihak luar yang ingin menguasai lahan mereka. Hal ini menyebabkan konflik atas hak kepemilikan lahan, degradasi lingkungan, serta rusaknya ekosistem hutan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat.

Selain itu, kurangnya regulasi dan pengakuan yang tegas dari pemerintah daerah memperparah situasi ini. Banyak desa di Kaltara yang belum ditetapkan sebagai Desa Adat, sehingga mereka tidak memiliki legalitas yang kuat untuk mempertahankan wilayah adatnya. Padahal, penetapan desa menjadi desa adat bisa memberikan payung hukum yang jelas bagi masyarakat hukum adat, termasuk perlindungan hak atas tanah dan tradisi mereka.

Dengan adanya kebijakan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, diharapkan potret kehidupan masyarakat adat dan hutan di Kalimantan Utara bisa lebih stabil. Pengelolaan hutan yang lestari dan inklusif, di mana masyarakat adat terlibat secara langsung, sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan hak-hak adat di tengah tekanan pembangunan dan eksploitasi alam yang semakin masif.

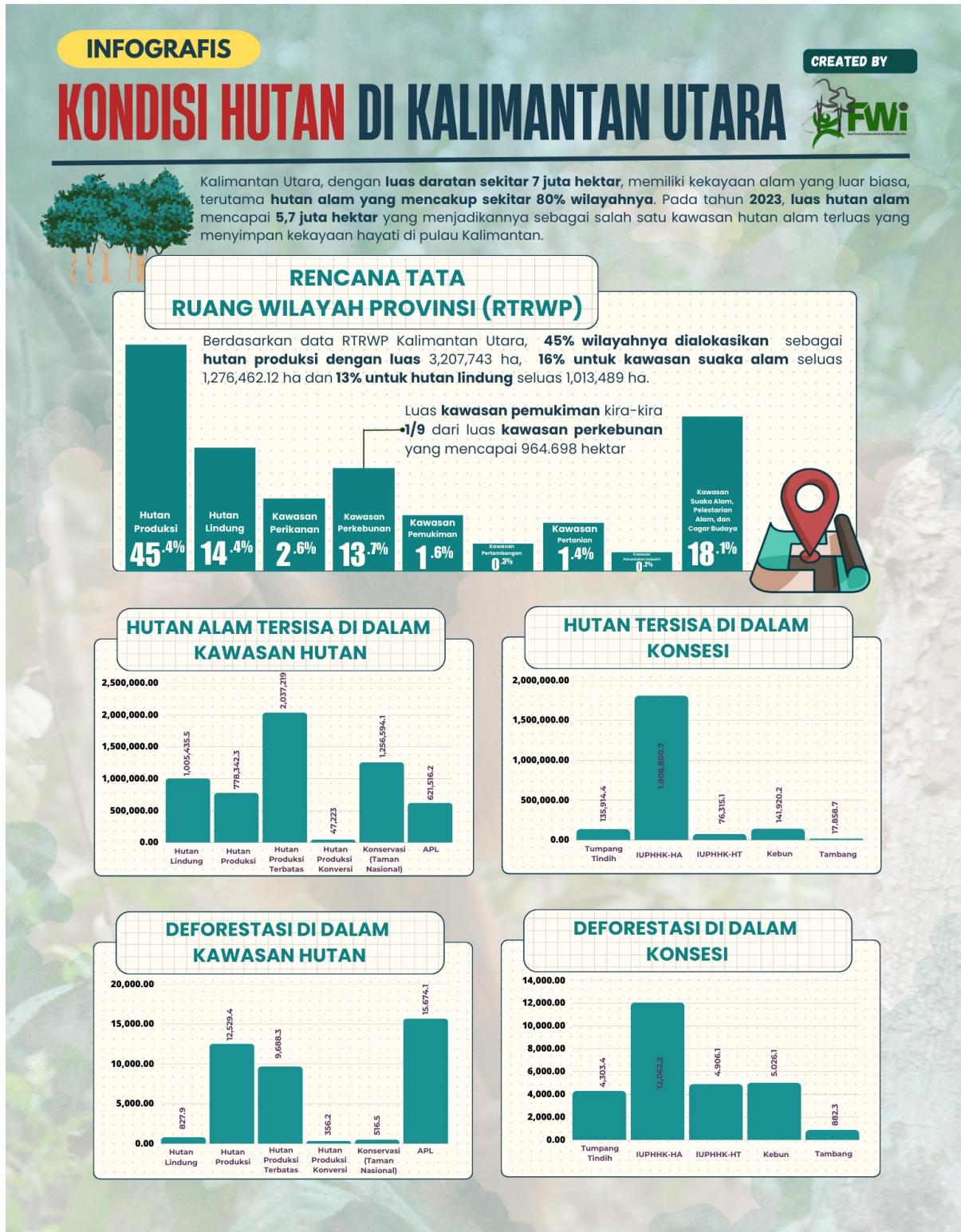
Kondisi Umum Deforestasi di Kalimantan Utara dan Penyebabnya

Berdasarkan data fungsi kawasan hutan KLHK mayoritas hutan tersisa di Kalimantan Utara berada pada fungsi hutan produksi terbatas dengan luas total 2,03 juta hektare. Terdapat juga 621 ribu hektare hutan alam pada areal penggunaan lain. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa kebanyakan hutan alam yang ada di Kalimantan Utara akan cenderung terdeforestasi melalui skema izin berbasis lahan.

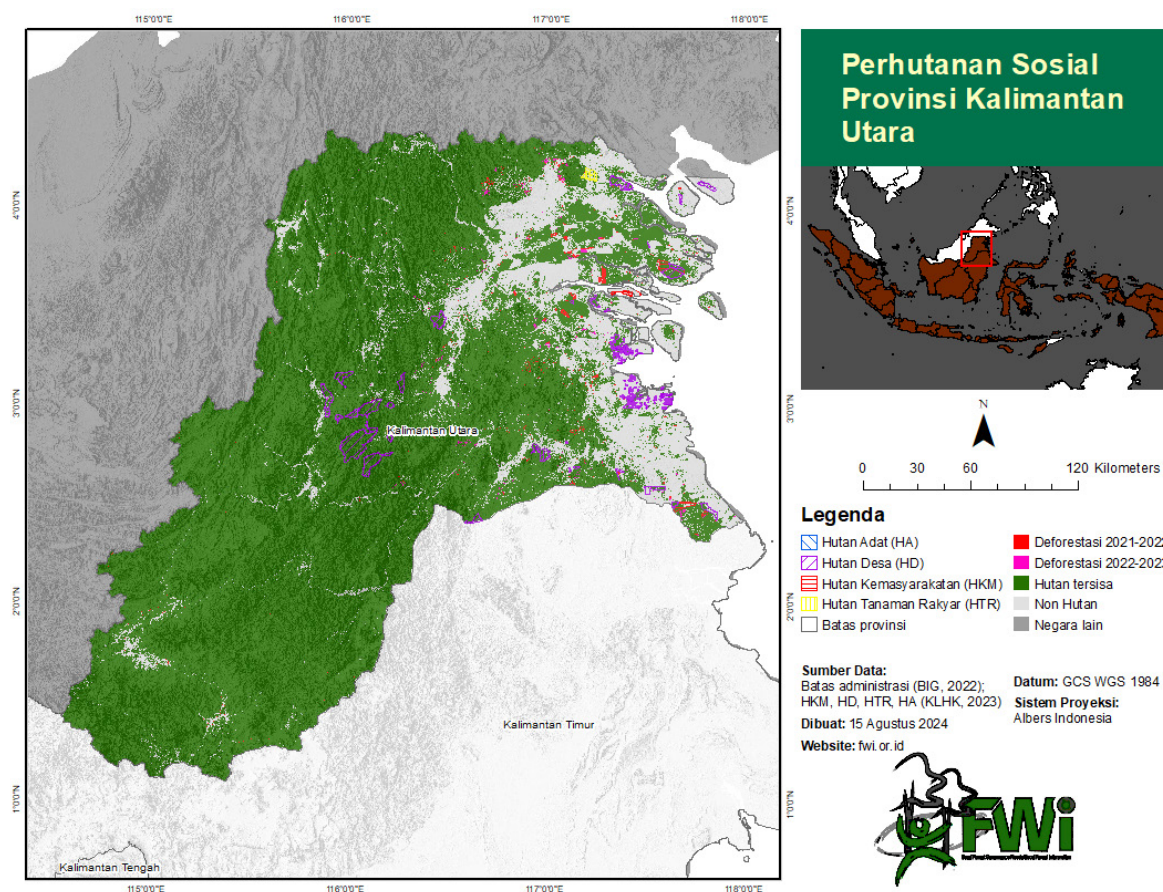
Saat ini sudah terdapat 2,9 juta hektare konsesi berbasis lahan di Kalimantan utara dengan rincian 2.100.385,88 hektare berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), 502.311,45 hektare perkebunan kelapa sawit dan 42.868,37 hektare untuk pertambangan. Konsesi-konsesi ini masih ditutupi oleh hutan alam seluas 2,1

⁵⁵Salinding B M, et al. 2024. Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara. *Halu Oleo Law Review*. Vol. 8. No. 2 ndari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN:2548-1762

juta hektare. Hasil analisis FWI juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsesi yang memiliki izin pada fungsi kawasan yang tidak sesuai peruntukannya seperti 47,25 ribu hektare perkebunan kelapa sawit berada pada kawasan hutan dan 49,7 ribu hektare PBPH berada pada areal penggunaan lain.



Gambar 3 Infografis kondisi hutan di Kalimantan Utara



Gambar 4 Peta Persebaran Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi hutan di Kaltara, dapat dilihat dari infografis berikut ini:

Jika melihat Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara terbagi menjadi Hutan Desa (HD) seluas 90.456,86 hektare, Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebesar 8.752,14 hektare, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebesar 3.060,29 hektare dan tidak adanya keberadaan Hutan Adat (HA). Analisis FWI tahun 2024 menunjukkan deforestasi yang terjadi di areal perhutanan sosial dengan terluas berada pada Hutan Desa (HD) sebesar 358,58 hektare, diikuti area Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebesar 22,07 hektare, dan area Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 7,84 hektare.

Selain deforestasi yang sudah terjadi, ancaman terhadap hutan alam di Kalimantan Utara juga terlihat nyata. Terdapat 2,9 juta hektare hutan yang saat ini situasinya berada di dalam area perizinan.⁵⁶ Deforestasi ini terjadi karena tingginya hutan tanaman industri, aktivitas Hak Pengusahaan Hutan (HPH), ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta proyek-proyek strategis nasional yang abai terhadap kelestarian lingkungan. Luas deforestasi berada pada lahan hutan produktif (fungsi kawasan) untuk izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebesar 1,92 juta hektare disusul dengan

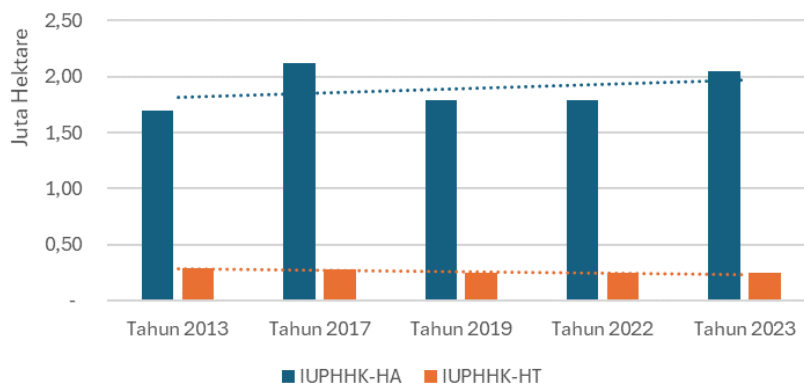
⁵⁶ Analisis FWI. 2024

tingginya izin usaha hutan untuk perkebunan besar 502 ribu hektare.⁵⁷ Hal ini jika dibiarkan tentunya akan semakin memperburuk ancaman hilangnya fungsi hutan alam Kalimantan Utara secara permanen.

Secara umum deforestasi di Kalimantan telah terjadi di Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga saat ini. Penyebab utama deforestasi adalah sistem politik dan ekonomi yang korup di mana sumber daya alam, khususnya hutan, seringkali dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.⁵⁸ Sejak era Orde Baru, deforestasi semakin intensif seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan kayu dan perkebunan. Pada masa itu, para perencana ekonomi mengambil jalan pintas untuk membangun ekonomi Indonesia dengan cara mengeksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang kehutanan.⁵⁹ Meskipun telah terjadi reformasi, kerusakan hutan masih terus berlanjut. Pergantian rezim seringkali mengakibatkan perubahan kebijakan yang belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia.

Rezim Perizinan Penyebab Deforestasi di Kaltara dan Multi Dampaknya

Sejak pertama disahkan sebagai Provinsi ke-34 di Indonesia pada tahun 2013, Kawasan hutan di Kalimantan utara sudah dibebani 34 izin HPH dan HTI dengan luas total berkisar di 2 juta hektare. Jumlah dan luas izin IUPHHK ini cukup fluktuatif. Jika disagregasi luas IUPHHK-HA cenderung naik dan IUPHHK-HT menurun. Pada tahun 2017, terdapat peningkatan menjadi 38 izin dengan luas 2,4 juta hektare jika dibandingkan dengan 2013, lalu menurun di tahun 2019 menjadi 35 izin dengan luas 2.03 juta hektare dan cukup stagnan di tahun 2022 dan 2023 dengan total 36 izin.



Gambar 5 Grafik perkembangan luas izin

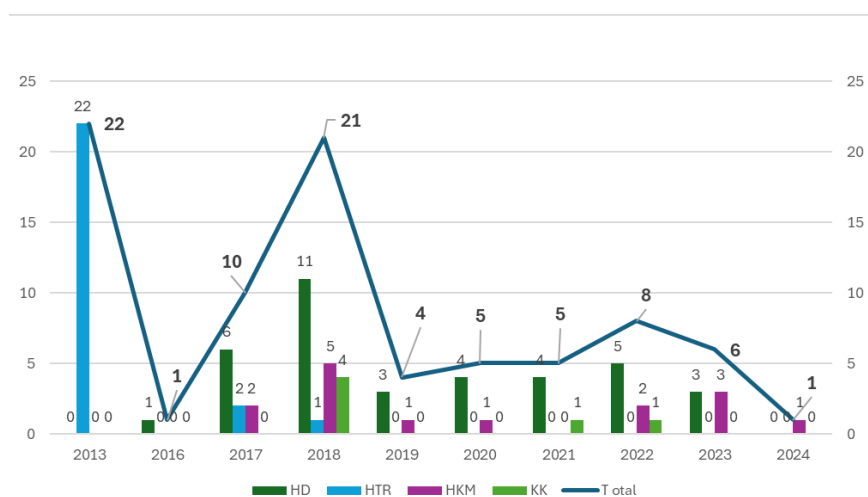
⁵⁷ Analisis FWI. 2024

⁵⁸ Potret Keadaan Hutan Indonesia. 2001. Forest Watch Indonesia

⁵⁹ Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2013-2017. Forest Watch Indonesia

Tabel 2 Persebaran Jumlah izin IUPHHK di Kalimantan Utara

Jenis Izin	2017		2019		2022		2023	
	Luas (ha)	Jumlah izin	Luas (ha)	Jumlah izin	Luas (ha)	Jumlah izin	Luas (ha)	Jumlah izin
IUPHHK-HA	2.119.656,6		1.791.733,3	30	2.085.490,6	30	2.053.639,3	30
IUPHHK-HT	276.499,5	7	242.212,24	5	243.994,7	6	246.293,3	6
TOTAL	2.396.156,2	38	2.033.945,6	35	2.329.485,3	36	2.299.932,6	36

**Gambar 6** Grafik perkembangan jumlah izin

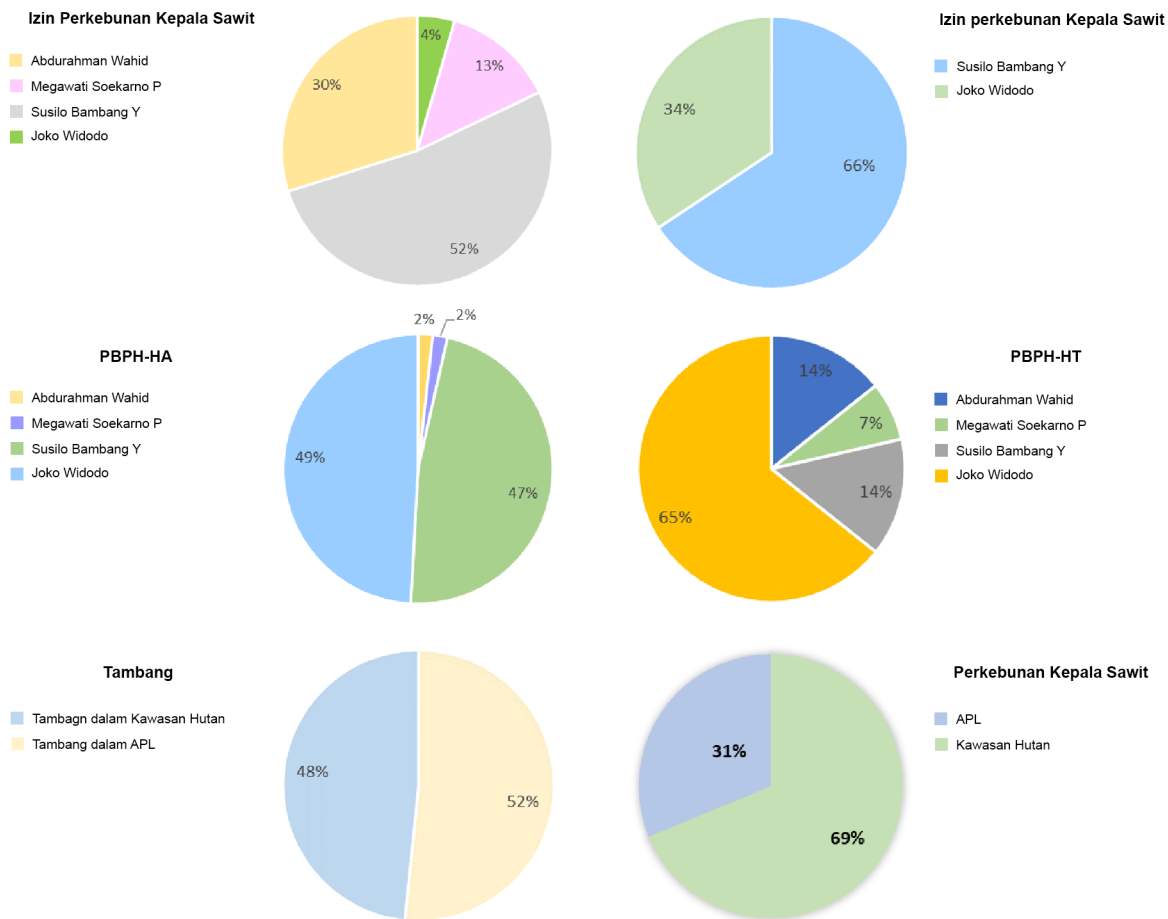
Perkembangan jumlah izin perhutanan sosial di Kalimantan Utara juga cukup fluktuatif, sejak provinsi ini dibentuk Kalimantan Utara sudah memiliki 22 izin perhutanan sosial yang semuanya merupakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Tren jumlah izin ini terus meningkat sampai tahun 2018 dengan rata-rata penambahan izin perhutanan sosial sebanyak 13 izin per tahun, tetapi sejak 2019 hingga 2024 penambahan izin perhutanan sosial di Kalimantan Utara hanya 5 izin per tahun. Dilain hal, sampai saat ini belum ada surat keterangan hutan adat di Kalimantan Utara.

Hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999. Banyak lokasi hutan adat telah terbukti mampu menjaga hutan dengan praktik-praktik pengelolaan yang arif, bijak, dan berkelanjutan.⁶⁰ Namun dalam implementasinya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan sistemik dalam proses pengakuan, pengesahan dan penetapan hutan adat. Masyarakat dihadapi hambatan prosedur birokrasi serta *political will* dari pemerintah daerah dalam mendapatkan perizinan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen legal pengakuan hukum adat.

⁶⁰ Prase tyo, Adhi. 2006. Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat. Jakarta

Berbeda dengan konsesi berbasis lahan yang cenderung hanya mementingkan produksi. Hasil Kajian FWI (2024) mengindikasikan bahwa konsesi berbasis lahan (PBPH, Perkebunan Kelapa Sawit dan Tambang) cenderung men-deforestasi hutan dua kali lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah adat. Kecenderungan ini ditemukan di hampir semua region di Indonesia.

Secara nasional, data perizinan dapat juga dilihat berdasarkan Rezim Kepemimpinan (Presiden). Berikut ini adalah situasi data perizinan di kawasan hutan dan di Area Penggunaan Lain (APL) Kaltara (berdasarkan kepemimpinan Presiden) yang menjadi ancaman rusaknya hutan alam dan menyebabkan bencana alam.



Gambar 7 Persentase perizinan di kawasan hutan (berdasarkan kepemimpinan Presiden)

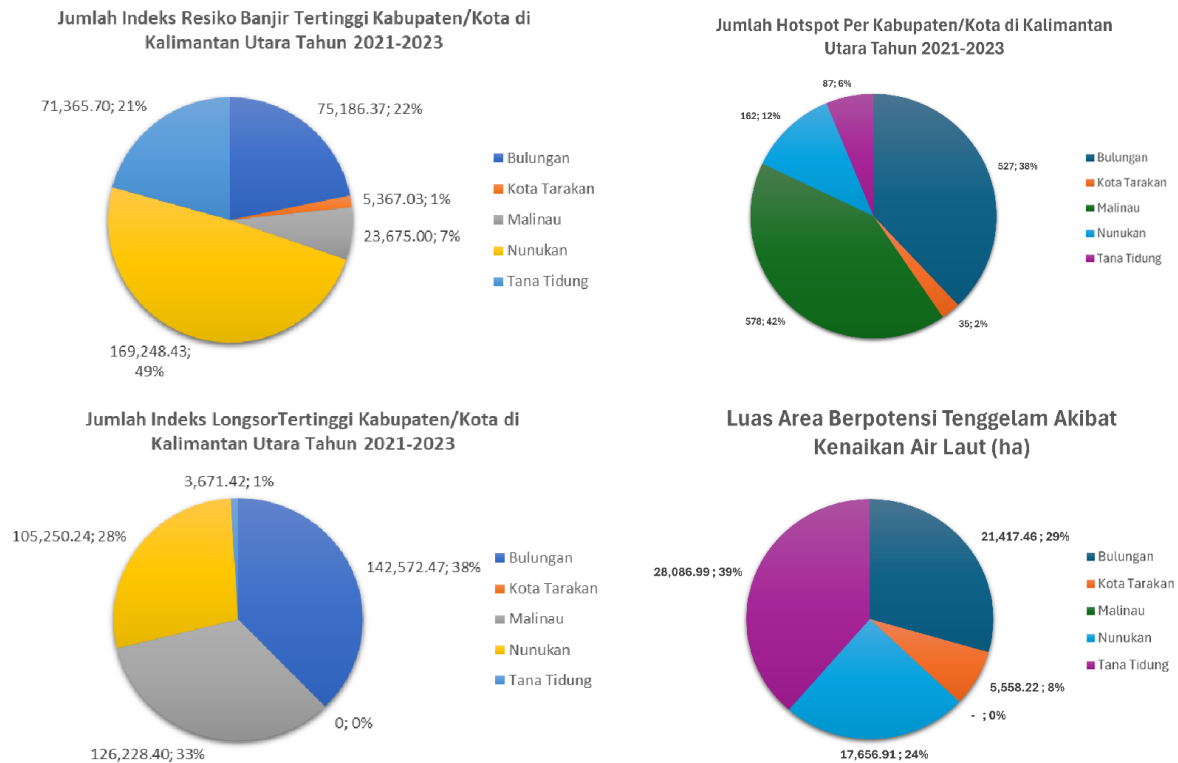
Dari gambar-gambar di atas terlihat bahwa pola pemerintah dalam pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan melalui mekanisme pemberian izin, konsesi dengan skala besar tidak banyak mengalami perubahan dari setiap masa pemerintahan, hal ini terlihat dari alokasi pemberian izin untuk korporasi setiap tahun cenderung meningkat, terutama di PBPH. Terlihat juga gambaran bahwa corak pengelolaan hutan

masa ekstraksi kayu (PBPH-HA) di Kalimantan Utara semakin meningkat mengingat bahwa hutan alamnya yang masih rapat dan perizinan penggunaan lahan untuk PBPH-HT meningkat drastis. Sedangkan perizinan tambang dan perkebunan kelapa sawit terlihat cenderung menurun di masa pemerintahan Joko Widodo. Perizinan perkebunan kelapa sawit cenderung mengalami penurunan di masa pemerintahan Joko Widodo, walau ada dugaan bahwa perizinan baru tetap terjadi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat namun sulit dibuktikan karena kurangnya data dan informasi tentang hal tersebut. Keterbukaan informasi di sektor ini masih sangat sulit, terbukti dari kasus FWI dengan ATR/BPN mengenai dokumen HGU yang sampai saat ini belum diberikan oleh ART/BPN walaupun FWI telah memenangkan sengketa informasi sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) ke-2.

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa perizinan perkebunan kelapa sawit masih banyak yang berada di dalam kawasan hutan yaitu sekitar 69%. Pada tahun 2016, KPK menemukan bahwa tidak adanya akuntabilitas dalam sistem perizinan perkebunan sawit. hal ini disebabkan tidak ada perencanaan perizinan berlandaskan tata ruang dalam pengelolaan usaha perkebunan sawit. Serta banyak izin yang diterbitkan berada dalam kawasan hutan dan tumpang tindih yang disebabkan oleh tidak efektifnya koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan pengendalian serta pengelolaan izin perkebunan sawit.



Alokasi pemberian izin untuk korporasi cenderung meningkat baik di kawasan hutan maupun di areal penggunaan lain. Jika terus menerus dilakukan ekspansi perizinan hutan dan lahan di Kalimantan Utara telah jelas akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan alam, keanekaragaman hayati serta budaya masyarakat adat mengingat hutan alam di kawasan hutan dan APL masih tinggi di wilayah tersebut. Termasuk potensi kebencanaan alam. Berikut ini data kebencanaan di Kaltara:



Gambar 8 Persentase kondisi kebencanaan di Kaltara.

Kalimantan Utara (Kaltara) masih berpotensi mengalami kebencanaan yang tinggi, baik bencana yang disebabkan oleh aktivitas antropologi maupun yang terjadi secara alami. Hasil analisis FWI 2024 menunjukkan bahwa areal di Kalimantan Utara yang memiliki indeks risiko banjir tinggi memiliki seluas 344,8 ribu hektare, indeks longsor tinggi seluas 377,7 ribu hektare dan 24,4 ribu hektare lahan yang tergolong sangat kritis. Terdapat juga 1.389 titik api yang ada dideteksi di Kalimantan Utara sepanjang tahun 2021–2023 yang mana 49,5% berada di area yang sudah dibebani izin. Data lain yang dilaporkan oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dianalisis dengan memadukan data Landsat 8 OLI/TIRS dan titik api, luas areal terbakar di Kalimantan Utara pada tahun 2015–2020 memiliki luas 27.603,34 hektare, kebakaran ini juga berdampak pada areal gambut.⁶¹ Ekosistem

⁶¹Qamariyanti Y, et al. 2023. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol. 21. No. 1

pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Utara juga berpotensi untuk terkena dampak kenaikan muka air laut dengan luas total 72,7 ribu hektare pada tahun 2100.

Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan aktivitas industri khususnya operasi pertambangan oleh PLTA Sungai Kayan dan Pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Tanah Kuning, menyebabkan risiko banjir bandang dan pencemaran sungai.⁶² Berdasarkan rekapitulasi data kejadian bencana menurut Data Informasi Bencana Indonesia dari tahun 2020–2024, Kalimantan Utara mengalami kejadian bencana Banjir sebanyak 60 kali, Tanah Longsor sebanyak 64 kali, Cuaca Ekstrem sebanyak 16 kali dan Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 98⁶³. Jumlah korban yang meninggal sebanyak 16 jiwa, terluka 10 jiwa, menderita sebanyak 239.356 jiwa dan mengungsi sebanyak 2.704 jiwa⁶⁴. Banjir terus berulang sejak tahun 2010 hingga awal 2023. Selain itu tercatat di tahun 2017 kejadian tanggul kolam pengendapan (*settling pond/sediment pond*) di Pit Betung milik PT Baradinamika Muda Sukses (BMDS) yang jebol dan mengakibatkan pencemaran lokasi di lokasi yang sama. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi eksploitasi hutan besar-besaran, ketimpangan akses pengelolaan hutan, perlindungan ruang hidup masyarakat atas hutan yang mengurangi daya dukung dan daya tampung alam terhadap frekuensi terjadinya bencana ekologis.

Kerusakan hutan alam Kalimantan Utara akan berdampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek perubahan iklim, kehilangan biodiversitas dan sosial. Pelepasan emisi karbon oleh deforestasi baik di lahan gambut maupun hutan di tanah mineral akan meningkatkan pelepasan emisi karbon yang berpengaruh terhadap perubahan suhu. Akibat perubahan variasi iklim yang berdampak pada peningkatan suhu dapat menurunkan tingkat kenyamanan, meningkatkan intensitas kebencanaan dan distribusi penyakit. Tingginya fungsi tata guna lahan yang terjadi, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dan tanpa direncanakan, adanya jenis asing yang merajai suatu tempat berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati, punahnya jenis asli dan adanya polusi yang menyebabkan hilangnya penyerbukan flora dan pentingnya kelangsungan hidup flora agar tidak terjadi erosi genetika.

Hutan alam Kalimantan Utara menjadi habitat Gajah Kerdil Borneo (*Elephas maximus borneensis*), Orang Utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Burung Rangkong Badak (*Rhinoplax vigil*), Burung Kangkareng Perut-Putih (*Anthracoceros albirostris*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*), Tarsius Kalimantan (*Cephalopachus bancanus borneanus*) dan Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*) terjadi penurunan akibat kerusakan hutan apabila masih banyak kepentingan transmigrasi, lokasi industri, pertambangan dan pertambangan dibangun

⁶² Industri Ekstraktif Picu Bencana di Kaltara. 2023. Betahita

⁶³ Statistik Menurut Bencana. 2024. BNPB

⁶⁴ Ibid

tanpa izin.⁶⁵ Selain itu terdapat spesies tumbuhan endemik yang mengalami kepunahan akibat deforestasi seperti Anggrek Hitam (*Coelogyne pandurata*). Anggrek Hitam semakin punah karena berada pada status Area Penggunaan Lain yang tidak terlindungi dan terancam oleh penggunaan lahan pertanian, perkebunan dan penebangan hutan. Selain itu, aktivitas perusahaan dalam pengabaian aspek lingkungan menimbulkan konflik sosial yang beragam seperti krisis sosial-ekologis pedesaan, kriminalisasi, kekerasan, pelanggaran HAM, marginalisasi, dan pengusiran paksa masyarakat dari ruang hidupnya sendiri. Kondisi hutan Kalimantan Utara yang masih sangat baik yang menjadi tonggakan kehidupan masyarakat adat dalam pemenuhan kehidupannya bila diambil secara paksa akan berdampak pada pengurangan sumber daya alam dan terciptanya konflik sosial (horizontal) antar masyarakat yang terjadi di kampung-kampung.

Kalimantan Utara dan Ancaman Ekspansi Mega Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ancaman eksternal dari tata kelola hutan dan lahan di Kaltara adalah ekspansi pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN yang memiliki lokasi strategis secara geografis di Kalimantan Timur akan berdampak pada pemekaran daerah di sekitarnya terkhusus Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi Kalimantan Utara yang strategis ditambah masih memiliki tutupan hutan alam tersisa 80% dari luas daratannya, memiliki sumber daya yang melimpah dan menjadi inisiator pembangunan industri yang diarahkan sebagai pembuka lapangan pekerjaan dan berorientasi ekspor sebagai penyangga IKN. Hal ini menjadi permasalahan pembangunan berdasarkan aspek kondisi wilayah yang memberikan permasalahan baru pada lingkungan hidup yang mengancam peran wilayah yang diikuti penurunan daya dukung lingkungan hidup.⁶⁶ Dilihat dari struktur *output*, berdasarkan penciptaan *output* berada pada usaha pertambangan dan penggalian (19,14%) diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan (14,65%) yang menjadi *leading sector*.⁶⁷ Contoh kontribusi terbesar berada pada produksi batu bara di Kabupaten Bulungan dan Nunukan yang lambat laun dapat meluas dan menjadi *drivers* terbaru dari deforestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Utara menjadi daerah penyangga yang potensial di bidang pertambangan dan penggalian. Selain itu, akan ada pengembangan industri pengolahan berbasis bahan mentah bahan tambang yang menjadi potensi pembukaan lahan baru untuk aktivitas *supply* bahan mentah bagi IKN.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan menjadikan Kalimantan Utara sebagai kota pemekaran Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Menteri

⁶⁵Suba et al. 2019. Penilaian Keanekaragaman Hayati Delta Kayan-Sembakung Kalimantan Utara. Tanjung Selor. Fakultas Kehutanan Unmul.

⁶⁶Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau. 2020

⁶⁷Indryani dan Mun'im. 2022. Analisis Sektor dan Spasial Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Penyangga Ibu Kota Baru: Pendekatan Inter Regional Input-Output (IRIO). Bappenas Working Paper. Vol. 5. No. 1

Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa Kalimantan Utara menjadi penyangga ekonomi yang berdampak besar di IKN⁶⁸. Akan ada dua PSN di Kaltara berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan Utara, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi Kabupaten Bulungan atau sebelumnya disebut Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).⁶⁹ Pembangunan infrastruktur PLTA yang masif akan membuka akses ke kawasan hutan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga rentan terhadap aktivitas penebangan liar dan perambahan hutan. Hingga saat ini, terdapat dugaan tanah seluas 16 ha yang dirampas untuk pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlabel PSN di Bulungan dan adanya rencana pembangunan PLTU sebesar 30 ribu hektare. HGU perkebunan sawit diubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai PLTU batu bara *captive* dan ada indikasi tumpang tindih dengan izin usaha perkebunan (IUP) PT.Sawit Berkas Sejahtera⁷⁰. Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Kaltara (SETARA) mengungkapkan membutuhkan pasokan sebesar 277,6 juta ton setiap tahunnya yang sebanding dengan pelepasan 37 Izin Usaha Penambangan (IUP) batu bara di Kaltara. Hal ini berdampak pada kebutuhan air bersih dan diprediksi merampas air dari Sungai Mangkupadi, Sungai Pidada hingga ke Sungai Kayan di Bulungan. Selain itu, konflik sosial dengan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup juga tak terelakkan.

Dengan semakin sentralnya peran Kalimantan Utara dalam mendukung pengembangan IKN, tekanan terhadap lingkungan dan masyarakat akan semakin meningkat.

⁶⁸Bahlil: Kalsel dan Kaltara Bakal jadi Kota Penyangga IKN. 2024. Ekonomi Bisnis

⁶⁹Wuheriyatna: Dua mega proyek di Kaltara masuk Proyek Strategis Nasional. 2022. Antara Kaltara

⁷⁰KIHI Kaltara: Diklaim Hijau, Dituding Kotor. 2024. Betahita





Urgensi dan Tujuan: Peta Jalan Masyarakat Sipil Untuk Penataan Perizinan SDA dan Lahan di Kaltara Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Berdasarkan uraian beragam masalah, ancaman dan tantangan pengelolaan tata guna hutan dan lahan di Kaltara di atas menjadi landasan penting dari upaya serius untuk mencari terobosan penyelesaian kebijakan yang relevan dan kontekstual. Hingga kini, Kelompok Masyarakat Sipil yang *concern* di persoalan SDA, khususnya kehutanan terus berusaha menawarkan gagasan dan alternatif strategi pencegahan dan pemulihan dampak dari ekosistem hutan secara nasional, termasuk di Kaltara.

Usulan strategi pemulihan dalam mengatasi perubahan tutupan lahan ditargetkan 2,8 juta hektare hutan alam di dalam konsesi terselamatkan dan 3,5 juta hektare hutan alam memiliki legalitas perlindungan (Moratorium, kawasan konservasi, hutan adat, OECM, KBAK, kawasan lindung, RTRW, dan lain-lain). Rencana-rencana ini akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan output berupa *review* perizinan pemanfaatan hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara, perbaikan kebijakan perlindungan hutan, dan perbaikan alokasi pemanfaatan ruang. *Review* perizinan di Kalimantan Utara bertujuan untuk mendorong adanya penataan perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan izin-izin industri ekstraktif lainnya termasuk pembangunan pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Penataan perizinan akan dilanjut dan direspon dengan upaya-upaya perlindungan dan pengalokasian pemanfaatan ruang yang adil. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan izin-izin yang telah dicabut tidak lagi diberikan ke korporasi-korporasi besar ataupun proyek-proyek destruktif lainnya. Selain itu, dampak dari ekspansi aktivitas pertambangan dan perubahan guna tutupan lahan terhadap hilangnya populasi dan habitat fauna dan flora Kalimantan Utara, memerlukan tindakan yang menghilangkan potensi ancaman dan keberadaan konflik lahan.

Mengingat proporsi hutan alam di Provinsi Kalimantan Utara yang masih sangat tinggi yaitu mencapai 5,7 juta ha atau sekitar 82% luas daratannya (baik di dalam maupun di luar kawasan hutan) menjadikan Provinsi Kaltara sebagai salah satu wilayah di Kalimantan yang sangat penting dilindungi dari aktivitas industri rakus ruang. Hutan alam di Pulau Kalimantan yang sebagian besar berada di wilayah Kaltara merupakan benteng terakhir pengendali ekosistem dan iklim kawasan inti wilayah Indonesia dan Malaysia (Sabah dan Sarawak) di Pulau Kalimantan. Wilayah ini merupakan hulu sungai besar yang mengalir ke kedua negara yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan dan DAS Sembakung⁷¹ (Indonesia) dan DAS Sembakung dan DAS Pansiangan⁷² (Malaysia). Selain itu hutan alam di wilayah ini juga merupakan habitat penting bagi Gajah Kerdil Borneo⁷³ (*Elephas maximus borneensis*), Orang Utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Burung Rangkong Badak⁷⁴ (*Rhinoplax vigil*), Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan Pesut Mahakam⁷⁵ (*Orcaella brevirostris*) yang keberadaannya semakin terancam karena ekspansi aktivitas pertambangan, perusahaan pembalok hutan, perkebunan dan proyek strategis nasional. Faktor keterkaitan hutan dan manusianya juga tidak luput dari perhatian, dimana mayoritas masyarakat adat asli kalimantan menempati wilayah-wilayah hulu yang kondisi hutannya masih sangat baik.

Kondisi sosial-ekologis berbagai wilayah di Kaltara juga menunjukkan kekhawatiran akibat gencarnya investasi industri ekstraktif di Kaltara khususnya di sektor pertambangan dan juga pembangunan Kawasan Industri Hijau (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi Kabupaten Bulungan yang digadang-gadang sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagai contoh, Jaringan Advokasi Tambang⁷⁶ (JATAM) mencatat kejadian banjir di Kabupaten Malinau yang disebabkan akibat aktivitas tambang yang berada di kawasan hulu. Banjir tersebut terus berulang sejak sejak 2010 hingga terakhir pada awal 2023 lalu. Pada 4 Juli 2017, misalnya, tanggul kolam pengendapan (*settling pond/sediment pond*) di Pit Betung milik PT Baradinamika Muda Sukses (BDMS) juga jebol dan mengakibatkan pencemaran di lokasi yang nyaris sama. Pembangunan KIHI juga tidak kalah menyeramkan, laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Kaltara⁷⁷ (SETARA) mengungkapkan kebutuhan batubara sebagai penunjang pasokan listrik kawasan ini per tahunnya membutuhkan 27,6 juta ton batu bara atau setara dengan produksi batu bara dari

⁷¹<https://p2k.stekom.ac.id>

⁷²Intensitas Hujan Semakin Tinggi, BPBD Himbau Masyarakat Lakukan Mitigasi Bencana. 2024. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

⁷³Brief : Populasi, Distribusi dan Habitat Gajah Kerdil Borneo di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara - Indonesia. 2019. BKSDA Kaltim, TFCA Kalimantan, WWF Indonesia, Perkumpulan Gajah Indonesia, PLH Kaltara

⁷⁴Atmoko S. S. U. et al. 2017. Keanekaragaman Hayati Blok Sembakung Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Jakarta. SPs UNAS

⁷⁵Budiwijaya S.R. et al. 2019. Penilaian Keanekaragaman Hayati Delta Kayan-Sembakung Kalimantan Utara. Tanjung Selor. Fakultas Kehutanan Unmul

⁷⁶Laju Industri Ekstraktif Ugal-Ugalan, Penyebab Rentetan Bencana Sosial-Ekologi di Kalimantan Utara. 2023. JATAM

⁷⁷Koalisi Masyarakat Sipil SETARA Luncurkan Laporan “Kebohongan Hijau” berisi Temuan Pelanggaran Sosial dan Ekologis pada Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara. 2024. Greenpeace

37 izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang ada di seluruh wilayah provinsi Kaltara saat ini. Begitu juga dengan kebutuhan air bersih dan air baku kawasan ini yang diprediksikan akan merampas air dari Sungai Pidada dan Sungai Mangkupadi, bahkan hingga ke Sungai Kayan di Bulungan. Kawasan ini setidaknya membutuhkan air bersih dan baku mencapai 39 juta kubik setiap tahunnya, jumlah ini setara dengan penggunaan air untuk 700 ribu penduduk Kaltara selama satu setengah tahun.

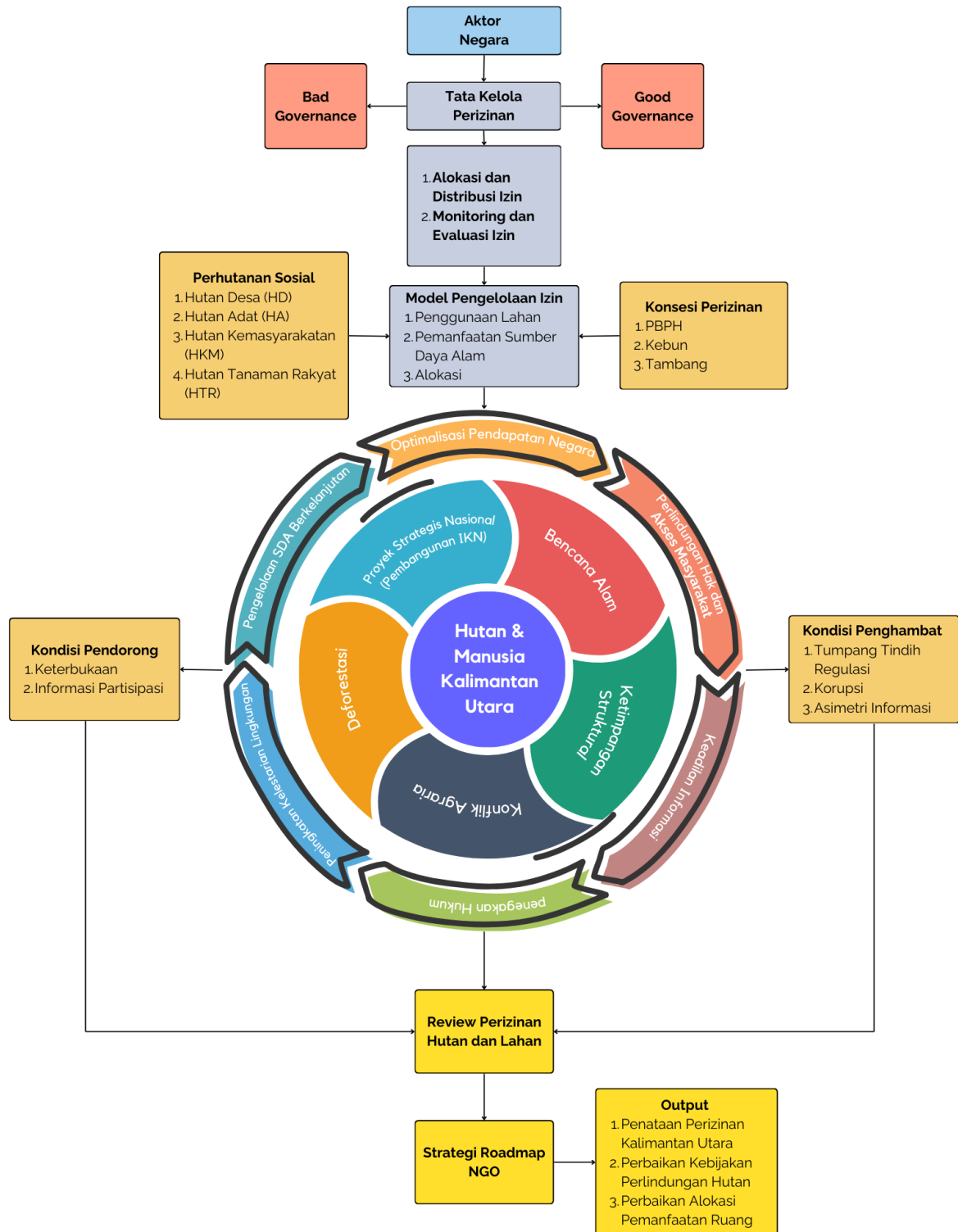
Guna melindungi dan memperlambat kerusakan hutan alam, biodiversitas dan terkikisnya adat dan budaya suku dayak di Kalimantan Utara, Masyarakat sipil perlu mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan dan kerjasama multipihak melalui beragam upaya untuk memastikan tujuan tersebut dapat terwujud. Pembagian peran antar masyarakat sipil juga sangat dibutuhkan dalam rangka menangkal kerja sistematis yang dilakukan para pengusaha di sektor hutan dan lahan dalam memperoleh suatu perizinan. Peran vital akademisi sebagai acuan riset, agamawan sebagai pemersatu umat dan pengingat untuk hal yang baik dan buruk, NGO sebagai motor penggerak kampanye, dan jurnalis sebagai pengamplifier pesan yang ingin disampaikan kepada publik harus berjalan selaras dan mengesampingkan ego sektoral sehingga terjalin kerjasama jaringan yang kuat dan luas. Sebagai masyarakat sipil yang memiliki multidisiplin ilmu dan latar belakang yang berbeda, peta jalan bisa menjadi petunjuk dan arahan dalam mewujudkan visi bersama yang menginginkan kondisi ideal dalam penataan perizinan. Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah adanya distribusi penguasaan hutan dan lahan yang setara dan berkeadilan bagi semua, termasuk bagi masyarakat adat dan lokal.

Atas dasar pertimbangan persoalan diatas, maka dibutuhkan suatu orkestrasi berupa peta jalan bersama untuk masyarakat sipil di Indonesia yang memiliki *concern* yang sama untuk memperbaiki tata kelola SDA dan lahan di Kalimantan Utara. Peta jalan ini memerlukan semua peran Masyarakat Sipil, baik di Nasional maupun lokal agar dapat terwujud. Peta jalan ini juga diharapkan menjadi suatu jalur alternatif bagi masyarakat sipil yang selama ini mengalami kesulitan dalam menangkal laju investasi yang masuk dan merusak hutan dan lahan di Kaltara. Melalui Peta Jalan (*roadmap*) ini diharapkan kerja bersama masyarakat sipil dapat memiliki petunjuk/panduan, arah, atau peta jalan untuk pencapaian tujuan advokasi masyarakat sipil dalam perbaikan tata kelola perizinan hutan dan lahan di Kaltara sehingga Hutan alam dan Masyarakat adat di Kaltara dapat terlindungi dan tetap utuh sampai masa yang akan datang.

Tujuan Peta Jalan (*Roadmap*)

Berdasarkan konteks latar belakang diatas maka Peta Jalan bersama Masyarakat sipil tentang penataan perizinan berbasis lahan di Kalimantan Utara bertujuan untuk :

1. Perbaikan tata kelola SDA dan lahan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya.
2. Membangun strategi bersama untuk tata kelola perizinan di Kaltara yang berkelanjutan serta berkeadilan.
3. Memutus asimetri dan ketidakadilan informasi tentang tata kelola hutan, lahan dan SDA di Kaltara.
4. Mendorong advokasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan demi keberlanjutan dan keadilan sosial ekologis.
5. Mendorong beragam inisiatif dari bawah untuk pencegahan potensi pelanjutan kerusakan dan penghancuran alam dan hutan sebagai ruang hidup masyarakat di Kaltara.



Gambar 9 Kerangka berpikir *roadmap*

Matrik kerangka pikir di atas merupakan ringkasan tawaran dari jalan tempuh (*roadmap*) ini. Cara membaca dan memahami *point-point* di atas, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Subjek utama masalah yang hendak dijawab dari roadmap ini adalah Hutan dan Manusia di Kaltara.
- b. Terdapat lima masalah utama yang mengepung Hutan dan Manusia di Kaltara, yaitu: Konflik Agraria, Deforestasi, PSN (termasuk IKN), Ketimpangan Struktural dan Bencana Alam.
- c. Lima masalah tersebut sangat tergantung pada baik buruknya enam faktor sistemik di atasnya yakni: Pengelolaan Berkelanjutan, Optimalisasi Pendapatan Negara, Perlindungan dan Akses Masyarakat, Keadilan Informasi, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan
- d. Baik tidaknya jalannya enam faktor sistemik tersebut sangat tergantung dari dua kondisi, yakni: (1) Kondisi Pendorong, terdiri dari: Keterbukaan dan Informasi Partisipasi; (2) Kondisi Penghambat, terdiri dari: Tumpang tindih informasi, Korupsi dan Asimetri Informasi.
- e. Seluruh faktor dalam lapis-lapis lingkaran tersebut memiliki konteks eksternal yang menjadi penentu dan memiliki pengaruh signifikan, yakni: Baik dan buruknya Tata Kelola (*Governance*) hasil dari (aktor) kebijakan negara. Yang terkait dengan roadmap ini terkait dua hal: (1) Tata Kelola Perizinan, yang terdiri dari dua hal: Alokasi dan distribusi izin dan Monev Izin, dan ; (2) Model Pengelolaan izin, terdiri dari: Penggunaan Lahan, Pemanfaatan SDA, dan Alokasinya.
- f. Model Pengelolaan izin SDA ini, dalam konteks Kaltara ada dua: (1) Perhutanan Sosial, terdiri dari: HD, HA, HKM, HTR; (2) Kosnesi Perizinan, terdiri dari: PBPH, Kebun dan Tambang.

Maka atas dasar penjelasan dan argumen di atas diperlukan upaya *review* perizinan oleh Gerakan Masyarakat Sipil (NGO) atas hutan dan lahan di Kaltara. Langkah-langkah untuk melakukan *review* perizinan tersebut dilakukan dua hal utama, yaitu:

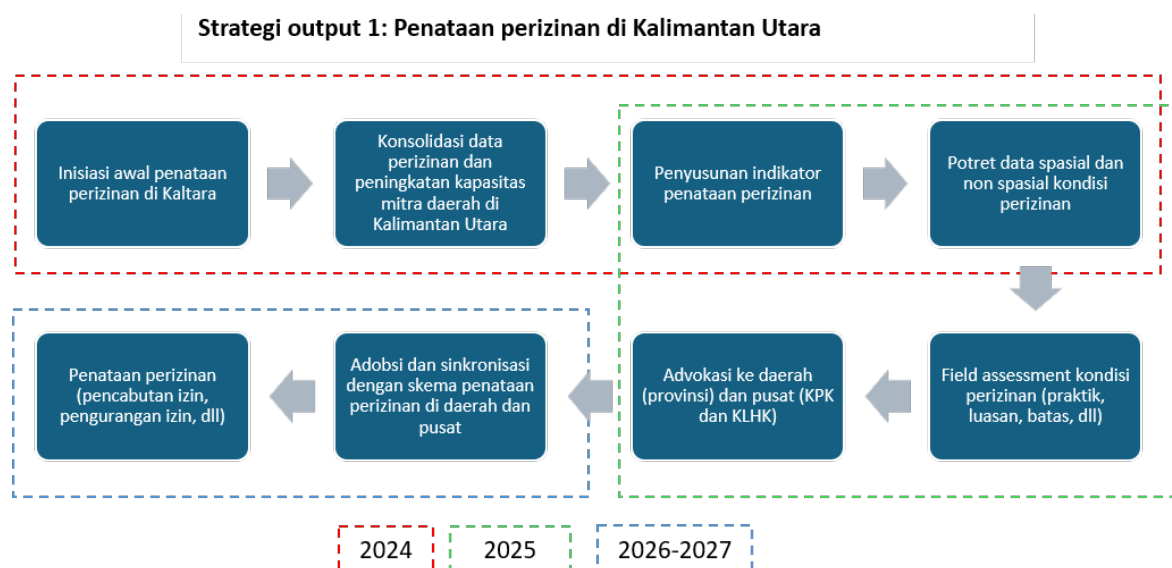
1. Menyusun strategi *Roadmap*, bersama seluruh jaringan NGO dan multi pihak yang memiliki *concern* dalam perbaikan tata kelola, keadilan dan keberlanjutan hutan dan manusia di Kaltara.
2. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari Roadmap NGO Hutan dan Manusia di Kaltara ini setidaknya meliputi tiga hal utama, yakni: (a) Perbaikan Perizinan di Kaltara; (2) Perbaikan Kebijakan Perlindungan Hutan dan Lahan; (3) Perbaikan Alokasi Ruang di Kaltara.

Tawaran Agenda Roadmap

Selaras dengan kesadaran ekologis global, nasional dan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan alam di tingkat lokal maka diperlukan peran aktif dan strategi masyarakat sipil dalam mencapai tujuan peta jalan di atas. Target akhir yang diharapkan adalah lahirnya terobosan perbaikan tata kelola hutan dan lahan, melalui penataan perizinan di Kalimantan Utara yang berbasis inisiatif dari bawah dan pengalaman empirik dari gerakan Masyarakat Sipil di Kaltara dan nasional.

Agenda *roadmap* tersebut penting untuk dilakukan bersama-sama dengan cara saling melengkapi data dan informasi serta pengalaman yang dimiliki oleh gerakan masyarakat sipil secara nasional maupun di Kaltara guna mengurai permasalahan utama dalam ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia, khususnya Kalimantan Utara. Mengingat kondisi Kaltara saat ini yang masih tergolong provinsi muda yang sangat bisa untuk diselamatkan masyarakat/adat dan hutan alamnya dari cengkaman perizinan dan program strategis nasional yang rakus ruang dan tidak melihat dampak lingkungannya. Dengan adanya penataan perizinan yang baik, dengan mengedepankan kepentingan bersama serta juga lingkungan dan diikuti dengan adanya distribusi pengakuan dan pemanfaatan ruang yang lebih memperhatikan masyarakat/adat diharapkan dapat membuat Provinsi Kaltara bisa terus maju dan kuat secara ekonomi maupun mewujudkan kondisi lingkungan yang tetap lestari dan berkelanjutan.

Penataan perizinan di kaltara : Perbaikan tata kelola hutan dan lahan



Gambar 10 Strategi Penataan Perizinan di Kalimantan Utara

Berdasarkan tujuan, kerangka pikir dan faktor pemungkin diatas, gerakan masyarakat sipil menawarkan beberapa agenda utama dalam roadmap masyarakat sipil untuk penataan perizinan di Kaltara. Setelah inisiasi *roadmap* ini berjalan, hal pertama yang diagendakan untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang lebih adil adalah soal konsolidasi data dan perizinan serta peningkatan kapasitas mitra daerah di Kaltara. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat data dan informasi adalah bahan utama dalam melakukan kajian, riset dan juga pembuatan kebijakan. Konsolidasi dalam urusan data antar lembaga menjadi sangat penting karena hal inilah yang dapat mengurai asimetris informasi yang biasanya jadi penghambat saluran informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Agenda ini juga bisa mencairkan suasana ego sektoral dan kedaerahan masing-masing, sehingga organisasi/lembaga dari berbagai daerah/lokasi dengan latar belakang isu berbeda (hutan, sosial dan masyarakat adat, biodiversitas) dapat saling bertukar informasi dan pengalaman untuk memperkuat agenda *roadmap* ini ke depan. Peningkatan kapasitas antar lembaga terutama bagi mitra daerah juga sangat penting dilakukan agar dalam menjalankan agenda *roadmap* kedepan masing-masing organisasi memiliki metode, cara pandang dan standar analisis yang sama.

Persoalan keterbukaan informasi publik juga masih menjadi kendala dalam agenda perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Meskipun seharusnya persoalan keterbukaan informasi ini sudah bukan lagi menjadi kendala setelah adanya mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan 16 tahun lalu, tapi nyatanya realita yang terjadi saat ini justru data dan

informasi terkait pengelolaan hutan dan lahan makin tertutup.⁷⁸ Padahal, ketika Undang-undang dibuat, terdapat sebuah kesadaran bahwa untuk mencapai cita-cita reformasi, warga masyarakat dengan Pemerintah harus memperkecil berjarak. Peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan dianggap penting, sehingga kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan. Kolaborasi ini hanya bisa terjadi secara hakiki (*genuine*) apabila masyarakat dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.⁷⁹ Sehingga partisipasi bukan sekedar duduk dan hadir di dalam berbagai pertemuan, tetapi juga aktif karena berbekal pengetahuan yang cukup. Artinya, ketersediaan informasi yang valid, mutakhir dan lengkap menjadi prasyarat utama bagi terpenuhinya asas keterbukaan. Pada titik inilah ketersediaan data dan informasi terkait hutan dan lahan menjadi awal untuk dapat memperbaiki tata kelola hutan dan lahan Indonesia.

⁷⁸KLHK melalui surat keputusan Sekjen No.31 tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 mengeluarkan daftar informasi yang dikecualikan yang diantaranya terkait data perizinan, amdal, produksi kayu, dll

⁷⁹John M. Ackerman and Irma E. Sandoval-Ballesteros. *Administrative Law Review*. Vol. 58. No. 1. Hlm. 85-130



Multipihak yang akan Dilibatkan dan Pembagian Perannya

*R*oadmap perizinan lahan di Kalimantan Utara membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan realisasi agenda dan tujuannya berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis kekuatan dan fokus masing-masing lembaga, peran telah disesuaikan seiring kebutuhan taktis dan strategi tujuan utama dalam *roadmap* ini. Secara umum, pembagian peran dalam implementasi *roadmap* dibagi menjadi empat kategori yang dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 11 Piramida multi pihak yang dilibatkan

Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai pemegang otoritas utama dalam pengelolaan lahan, berperan sentral sebagai wali data yang menyediakan informasi akurat mengenai kepemilikan lahan, potensi lahan, izin lahan, dan regulasi yang berlaku. Data ini menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kesesuaian penggunaan lahan. Transparansi keruangan perizinan harus terbagi kewenangannya dari pusat maupun daerah dan pentingnya melakukan kolaborasi persatuan dengan CSO.

NGO Pusat dan Daerah dikategorikan sebagai bagian dari *pressure group* dalam roadmap ini, dimana masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. NGO Pusat dan Daerah berperan sebagai kelompok advokasi. Mereka akan melakukan pengawasan terhadap proses perizinan yang transparan dan memastikan tidak ada penyimpangan atau pelanggaran. Selain itu, peran NGO diantaranya melakukan riset dan *engagement* kepada pemerintah, melaksanakan strategi perluasan persetujuan hutan sosial, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan ruang desa, memberikan pendampingan hukum dan informasi kepada masyarakat yang terdampak oleh proses perizinan.

Akademisi dan peran tokoh agama memberikan peran kolaboratif dalam mengintegrasikan kontribusi yang diselaraskan dengan peran masing-masing. Akademisi memiliki peran penting dalam penelitian mendalam terkait potensi lahan, dampak lingkungan, dan sosial ekonomi dari berbagai jenis pemanfaatan lahan. Mereka juga akan menjadi bank data dalam menganalisis kebijakan perizinan yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan, tokoh agama berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat proses perizinan. Dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan lingkungan, tokoh agama diharapkan dapat menjembatani perbedaan dan mengajak masyarakat, terutama masyarakat adat, untuk berpartisipasi aktif dalam proses perizinan dan pengawasan.

Kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diimplementasikan oleh pemerintah Kalimantan Utara harus mencerminkan komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang inklusif terutama bagi mereka yang seringkali terabaikan seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Setiap individu, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat adat dan lokal dapat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peran masyarakat dapat berupa: a) pengawasan sosial; b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau c) penyampaian informasi dan/atau laporan; d) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adanya ruang koordinasi bersama sangat dibutuhkan dalam rangka saling bersinergi dalam menjawab tantangan-tantangan yang masih dihadapi masyarakat

adat salah satunya adalah perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Perlindungan dan pengakuan MHA ini akan memperkuat penjagaan dan pelestarian hutan adat maupun budaya mereka. Dengan adanya MHA ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat adat di mata masyarakat dan bisa lebih optimal menerapkan pengetahuan dan kearifan lokal sembari melindungi, memanfaatkan hutan serta menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitarnya.





Agenda Strategi Bersama dan Pembagian Peran

Untuk implementasi Roadmap ini dibutuhkan satu strategi bersama dengan beragam multi pihak sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berdasarkan dari pertemuan awal dengan jaringan CSO, Budayawan dan Akademisi di Kaltara pada tahun 2024 lalu⁸⁰, terdapat beberapa hal yang mesti diprioritaskan dalam menyusun strategi bersama multipihak dalam roadmap ini.

- a. Urgensi integrasi agenda dan strategi *Roadmap* dengan agenda dan strategi NGO dan Akademisi di Kaltara yang sudah, sedang dan akan diimplementasikan. Hal ini penting dan mendasar agar semua pihak bisa berjalan seiring. Hal ini juga seiring dengan niat dan tujuan *roadmap* ini disusun, yakni sebagai wahana dan forum bersama, bukan membawa agenda baru yang bersifat “*to down*” tapi lebih bersifat “*button up*” dan sepenuhnya berprinsip partisipatif. Sebelum *roadmap* ini disusun dan tawarkan, telah banyak inisiatif dan agenda gerakan NGO dan Akademisi di Kaltara. Maka, diperlukan satu upaya pengintegrasian agenda bersama tanpa menegasikan basis ‘ideologis’ dan pilihan peran-strategi yang telah dipilih dan jalankan selama ini.
- b. Pembentukan Sekretariat Bersama (SEKBER). Untuk mengefektifkan dan memudahkan koordinasi dan konsolidasi gerakan bersama dalam menjalankan agenda dan tujuan *roadmap* ini diperlukan Sekber. Hal ini

⁸⁰Forum Intelektual Kaltara, Yayasan Pioneer, Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, Perkumpulan Terbatas Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam, Sawit Watch, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Green of Borneo, Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan, Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari, World Wide Fund, Institute for Research and Empowerment, Akademisi Universitas Kaltara, Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara.

telah langsung dilaksanakan dengan memulai dengan membuat WAG sebagai langkah awalnya. selanjutnya akan disusun bentuk Sekber berikut tempat dan tata kelola keorganisasiannya.

- c. Urgensi integrasi strategi Kampanye Bersama, baik Media maupun Advokasi Kebijakan, termasuk di dalamnya advokasi Tata Ruang. sejak awal fungsi forum dari *roadmap* ini memang diniatkan untuk menjadi ruang bersama mendorong gerakan NGO, khususnya dalam isu perizinan dan tata kelola hutan dan lahan di Kaltara. Maka penting agenda-agenda semua NGO yang memiliki fokus isu yang sama dapat mendorong kampanye dan advokasi isu-isunya bersama berbasis agenda dalam *roadmap* yang bersifat terbuka ini.
- d. Salah Satu akar masalah yang mesti menjadi perhatian utama dalam *review* tata kelola izin lahan dan hutan di Kaltara adalah kenyataan bahwa ada hambatan struktural warisan dari masa-masa sebelumnya berupa kekuasaan Oligarki Cukong (Kayu dan SDA). Artinya tanpa menyentuh dan merombak ketimpangan struktural ini sulit berharap ada perubahan mendasar dalam tata kelola perizinan tanah dan hutan di Kaltara. Untuk itu penting agenda-agenda yang mampu melampaui oligarki Cukong Kayu dan SDA ini yang bersifat korektif dan kritis untuk menumbangkannya. Pusat keterbukaan informasi, investigasi kasus dan kerja-kerja anti korupsi dapat menjadi pintu masuk awalnya.
- e. *Roadmap* ini mesti memasukkan agenda penyelesaian konflik agraria sebagai dasar dan tujuan *review* perizinan hutan dan lahan. Sebab, manifestasi dari buruknya tata kelola perizinan tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai konflik agraria struktural yang terus diwariskan.
- f. Urgensi melibatkan kelompok masyarakat adat dan kaum muda milenial dalam prioritas gerakan *review* perizinan hutan dan lahan di Kaltara. Sebab, dengan menguatkan kesadaran MA agar tetap berpijak pada nilai dan norma budaya sendiri. Sedangkan Kaum Muda ini diharapkan menjadi motor penggeraknya agar dalam menjadi aktor utama untuk melanjutkan gerakan dalam jangka panjang menjaga hutan/alam di Kaltara.
- g. Urgensi memastikan keterbukaan dan akses informasi tentang perizinan hutan dan lahan di Kaltara. Hak inilah yang akan menjadi pondasi dari *roadmap* ini, yakni menyusun satu sistem informasi alternatif yang dapat diakses oleh semua gerakan masyarakat sipil di Kaltara. Sebab, masih kuat masalah utama yang dihadapi oleh NGO di daerah, yakni asimetri informasi. Memastikan “*people well informed*” adalah salah satu cara memastikan pilar demokrasi dan keadilan sosial - ekologis bisa diwujudkan.

Maka dengan berdasarkan pada *point-point* hasil diskusi bersama jaringan NGO dan Akademisi di Kaltara di atas, maka setidaknya ada lima strategi yang ditawarkan dalam menjalankan *roadmap* ini:

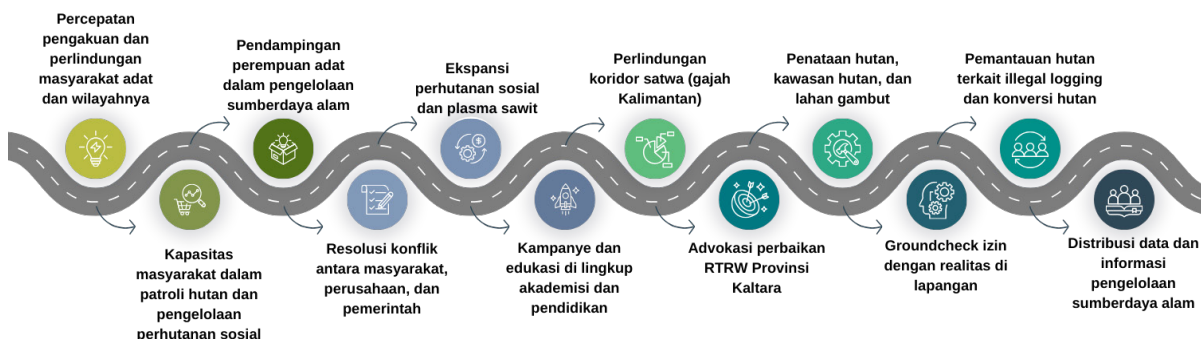
1. Strategi Politik Kekuasaan, dalam bentuk Advokasi dan intervensi Politik dan hukum untuk mendorong perubahan Kebijakan dan Regulasi.
2. Strategi politik pengetahuan, penyadaran dan perubahan paradigmatik kebijakan
3. Strategi kampanye media, termasuk pendekatan seni-budaya dan keagamaan
4. Strategi pengorganisasian di tingkat tapak dan komunitas, khususnya kaum muda/milenial sebagai aktor utamanya.
5. Strategi penyadaran hak publik dengan memprioritaskan pada hak keterbukaan informasi dan alternatif medianya.

Dengan dasar di atas maka, hasil akhir dari strategi ini bukan hanya perubahan tambal sulam jangka pendek, tapi ada perubahan mendasar dan bersifat struktural dalam jangka panjang.



Rancangan *Timeline Roadmap*

Rencana tindak lanjut ini disusun berdasarkan masukan-masukan dan kebutuhan organisasi lokal tentang prioritas permasalahan yang harus segera diselesaikan. Beberapa rencana aksi yang telah teridentifikasi antara lain:



Gambar 12 Rencana tindak lanjut

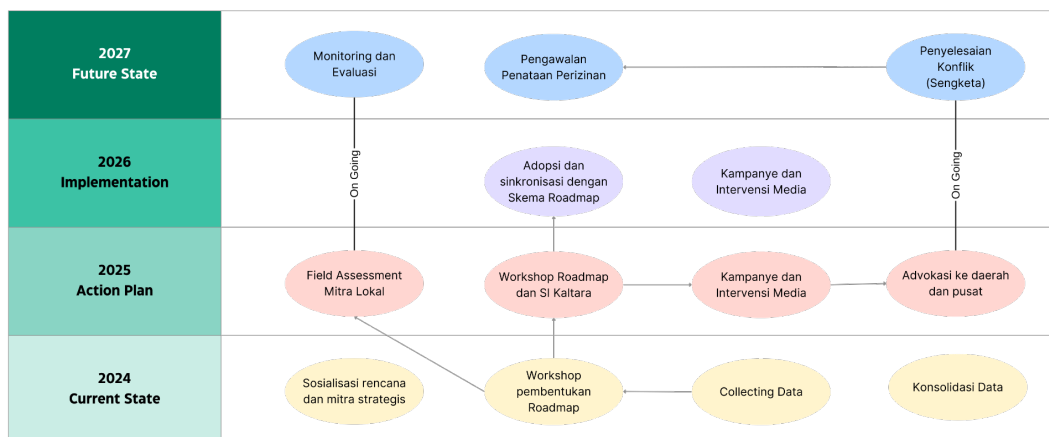
Main Activity

1. *Review* perizinan pemanfaatan hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara

Aktivitas ini bertujuan untuk mendorong adanya penataan perizinan di Kalimantan Utara. Baik itu perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan izin-izin industri ekstraktif lainnya termasuk pembangunan pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Belajar dari proses *review* perizinan di daerah-daerah lain, *review* perizinan di suatu daerah membutuhkan waktu yang tidak sebentar, prosesnya yang bertahap, dan juga pelibatan semua stakeholder. Berikut adalah aktivitas-aktivitas turunan dari tahapan *review* perizinan

Strategic Plan

Review Perizinan Pemanfaatan Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara



Gambar 13 *Timeline* rencana strategi

2. Advokasi kebijakan perlindungan dan pengalokasian pemanfaatan ruang

Penataan perizinan di suatu wilayah harus ditindaklanjuti dan direspon oleh upaya-upaya perlindungan dan pengalokasian pemanfaatan ruang yang adil. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan izin-izin yang telah dicabut tidak lagi diberikan ke korporasi-korporasi besar ataupun proyek-proyek destruktif lainnya. Ruang kosong tersebut harus diisi dengan skema-skema perlindungan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Beberapa skema perlindungan yang telah ada seperti: hutan adat, perhutanan sosial, OECM, kawasan konservasi, kawasan lindung, KBAK, moratorium, kawasan gambut, koridor satwa, dan lain sebagainya.

Penutup

Demikian, *roadmap* ini disusun sebagai tawaran gagasan awal yang sejak awal diniatkan sebagai “dokumen tumbuh”. Artinya, sangat terbuka untuk terus diperbaiki, dikoreksi dan disempurnakan selaras dengan kebutuhan dan situasi empirik yang terjadi di Kaltara. Maka, dokumen ini juga sebagai suatu “Undangan Terbuka” khususnya kelompok gerakan masyarakat sipil di Kaltara dan Nasional yang memiliki *concern* atas keberlanjutan hutan dan alam di Kaltara serta multi pihak yang menjadi bagian dari tujuan peta jalan ini. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan bersama untuk membangun kolaborasi gerakan bersama demi memastikan perlindungan dan keberlanjutan keadilan sosial ekologis di Kaltara.

PENYUSUN :

FOREST WATCH INDONESIA | SAJOGYO INSTITUTE | YAYASAN PIONEER |
KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI | PERKUMPULAN TERBATAS
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
YAYASAN SEJARAH DAN BUDAYA KALTARA | SAWIT WATCH | YAYASAN
KONSERVASI ALAM NUSANTARA | GREEN OF BORNEO | JARINGAN
PEMANTAUAN INDEPENDEN KEHUTANAN | PERKUMPULAN LINGKAR
HUTAN LESTARI | WORLD WIDE FUND | DOSEN UNIVERSITAS KALTARA |
YAYASAN PIONEER | FORUM INTELEKTUAL KALTARA |
INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT |



@fwindonesia



Pemantau Hutan



@fwindonesia



Forest Talk



Forest Watch Indonesia

Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No 62 Bogor Indonesia

Telp. 0251 8333308